



UPAYA SATUAN RESKRIM POLRES KEBUMEN DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE* GUNA MEMENUHI RASA KEMANFAATAN DAN KEADILAN MASYARAKAT DALAM STUDI KASUS TINDAK PIDANA PENIPUAN REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL BKD PEMERINTAH WILAYAH KABUPATEN

The efforts of the Kebumen Police Criminal Unit in the Settlement of Criminal Cases through Restorative Justice to Fulfill a Sense of Public Benefit and Justice in a Case Study of the Criminal Act of Fraud Recruitment of Prospective Civil Servants in BKD District Government

Muhammad Indra Putera Darmawan¹✉

¹ Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia

✉ indradarmawan@gmail.com

ABSTRAK

Proses penegakan hukum yang lama dianggap sudah tidak dapat dilaksanakan kembali dikarenakan masyarakat lebih membutuhkan rasa kemanfaatan dan keadilan dibandingkan kepastian hukum. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Adanya perbedaan proses penyelesaian perkara antara *retributive* dengan *restorative*. Proses penyelesaiannya diatur dalam standar operasional tertentu dan bertolak belakang dengan aturan formal yang ada. Namun timbul beberapa pandangan negatif dari masyarakat terkait penyelesaiannya. Tujuan penelitian ini meliputi, mengetahui gambaran pelaksanaan *restorative justice* yang tidak hanya dilakukan pada kasus delik aduan melainkan juga pada kasus delik murni; mengetahui faktor yang mempengaruhi penyidik dalam pelaksanaannya; dan mengetahui upaya kedepan terkait pelaksanaan *restorative justice*. Dengan berlandaskan Teori *Ultimum Remedium* dan Teori *Social Jurisprudence* didalamnya. Kemudian dikembangkan dalam konsep penyelesaian perkara pidana, *restorative justice*, Diskresi Kepolisian, Konsep kemanfaatan dan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur guna menggali fakta lebih dalam. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara, pengamatan dan data dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adanya aturan hukum yang belum jelas dan penggunaan aturan yang tidak sesuai dengan isi dari penerapan

standar operasional pelaksanaan *restorative justice*. Simpulan dari data diatas hal ini sangat dibutuhkan masyarakat namun adanya kekurangan dari dasar hukum yang mengaturnya. Dibutuhkan legalisasi aturan hukum yang jelas dan perbaikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum *restorative*. Dikawatirkan akan berdampak negatif yang berkelanjutan di masa yang akan datang baik untuk organisasi maupun masyarakat.

Kata Kunci: *Penyelesaian perkara pidana, restorative justice, upaya kedepan.*

ABSTRACT

The old law enforcement process was deemed unable to be carried out again because the community needed a sense of expediency and justice rather than legal certainty. In this thesis, the author discusses the efforts of Kebumen Police Criminal Unit in the resolution of criminal cases through restorative justice in order to fulfill the sense of benefit and justice of the community. There is a difference in the case settlement process between retributive and restorative. The settlement process is regulated in certain operational standards and contrary to existing formal rules. However, a number of negative views have emerged from the community regarding its resolution. The purpose of this study includes, knowing the description of the implementation of restorative justice which is not only done in the complaint offense but also in the case of pure offense; know the factors that influence the investigator in their implementation; and knowing future efforts related to the implementation of restorative justice. Based on the *Ultimum Remedium Theory* and *Social Jurisprudence Theory* therein. Then developed in the concept of settlement of criminal cases, restorative justice, Police Discretion, Concepts of expediency and justice. This study uses a qualitative approach with structured and unstructured interviews in order to dig deeper facts. Data analysis in this study uses the results of interviews, observations and documentation data. The research findings show that there are unclear legal rules and the use of rules that are not in accordance with the contents of the implementation of operational standards in the implementation of restorative justice. The conclusion from the above data is very much needed by the community, but there is a lack of legal basis governing it. Legalization of clear legal rules and improvements to the implementation of restorative law enforcement are needed. It is feared that it will have a continuing negative impact in the future both for the organization and the community.

Keywords: *Settlement of criminal cases, restorative justice, future efforts.*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Suatu tempat di mana terdapat masyarakat, pasti terdapat suatu kebiasaan yang menggambarkan keadaan masyarakat. Sehingga, tempat tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik dan memunculkan suatu hukum sebagai bentuk penyelesaiannya. Sebagaimana kita ketahui keadaan masyarakat tidak akan pernah dapat dipisahkan dari suatu konflik. Dari zaman dahulu hukum terus berbicara untuk menyelesaikan suatu konflik sehingga hukum harus di tegakkan di tengah masyarakat.

Seiring perkembangan zaman dan waktu proses penegakan hukum terutama di Negara Indonesia mengalami ketidakpuasan dan frustrasi terhadap proses hukum pidana formal yang ada. Pada akhirnya, memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya

alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Pemikiran masyarakat saat ini sangat berbeda dibandingkan dengan watak dan pemikiran masyarakat zaman dahulu. Pemikiran yang sangat kritis terhadap permasalahan hukum yang ada juga mampu memahami pelaksanaan hukum yang seharusnya.

Tujuan penegakan hukum pidana baru dimaknai sebatas pada penjatuhannya dan memasukkan terpidana ke lembaga permasyarakatan. Akibatnya timbul kekecewaan dan penilaian negatif dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan ironisnya masyarakat dengan terpaksa justru menempuh cara-cara mereka sendiri untuk memperoleh keadilan (Hardjanto, 2015:1). Dalam hal ini dengan kata lain proses penyidikan hukum di Indonesia mengalami sesuatu yang biasa disebut dengan kebuntuan legalitas formal.

Dari pembelajaran yang penulis dapatkan di Lembaga Akademi Kepolisian memiliki suatu pendapat bahwa Kebuntuan Legalitas Formal adalah suatu proses hukum yang terjadi ketika aturan formal yang ada sudah tidak dapat memenuhi permasalahan dengan kata lain kita harus bisa memecahkan kasus tidak harus dengan berdasarkan prinsip logika saja, akan tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah. Hampir semua tindak pidana kejahatan di Indonesia berakhir pada lapas ataupun pengadilan. Namun, hal itu bukanlah solusi dalam pemecahan masalah. Yang akhirnya hanya berakhir pada pandangan negatif terhadap aparat penegak hukum dan menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum utamanya Polri.

Sesuai dengan program prioritas Polri yang diluncurkan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jendral Polisi Drs. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D., yaitu 11 (sebelas) program Polri yang mendasari dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Diantara salah satunya yaitu *point* ke sembilan yakni menegakkan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan dimana di dalamnya terdapat meningkatkan sinergi *criminal justice system* dan penegak hukum lainnya. Dari program Polri tersebut bahwa Polri dituntut untuk meningkatkan kualitas terutama dalam bidang penegakan hukum. Hal tersebut menjadi dasar kepolisian untuk menyesuaikan penegakan hukum saat ini dengan aturan hukum yang telah ada dari zaman terdahulu atas aturan hukum formal dibentuk.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan kebebasan dan hak atas kebebasan sebagai intisari hukum dan keadilan yang diatur dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan pasal-pasal terkait dengan hal dimaksud. Di dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 terkandung landasan substansi dari hukum dan keadilan yaitu sesuatu yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Wordpress, 10 Agustus 2012:1, URL).

Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan sebagai seorang penyidik harus mampu mengatasi permasalahan yang ada dengan didukung kemampuan penyidik dan keberanian penyidik dalam mengatasi permasalahan hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 13 bahwasannya tugas pokok kepolisian adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui selain diatur dalam Undang-Undang, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tercantum dalam suatu aturan tertulis berupa buku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dijadikan sebagai pedoman aturan formal dan petunjuk dalam acara pelaksanaan tugasnya. Di dalam Catur Prasetya juga terdapat salah satu tujuan pelaksanaan tugas Polri yaitu menegakkan hukum berdasarkan kepastian hukum. Kepastian hukum yaitu suatu peraturan yang ada, segala macam cara, metode dan lainnya harus

dilaksanakan berdasarkan undang-undang dan peraturan. Proses kepastian hukum tersebut beranjak dari adanya sebuah laporan yang ditindak lanjuti oleh penyidik hingga ke ranah pengadilan. Dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan undang-undang yang berlaku serta kepastian hukum tersebut menggunakan hukum positif yang bergerak di dalam lingkup pengadilan.

Dari pembelajaran yang penulis dapatkan di Lembaga Akademi Kepolisian menurut Auguste Comte (2016) Positivisme Hukum adalah suatu aliran filsafat yang bertitik tolak bahwa ilmu alam (fakta yang positif) sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisik. Mengutamakan fakta yang dapat diamati walaupun tidak menolak abstraksi-abstraksi data hasil pengamatan, tidak mencari atau menerima suatu realitas yang lebih tinggi dan di atas dunia inderawi. Oleh karena itu, positivisme cenderung sekuler dan empiris. Kemudian diperkuat kembali bahwa aliran hukum positif adalah menyamakan hukum dengan undang-undang, tidak ada hukum di luar undang-undang, sehingga harus diakui bahwa satu-satunya sumber hukum adalah (*legisme*) undang-undang (Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, SH., MH., 2012:53). Begitupun dengan hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai sanksi yang tegas. Di tubuh Polri sendiri terdapat hukum tertulis antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Namun, seiring perkembangan zaman Polri harus mengikuti kondisi keadaan masyarakat saat ini. Berdasarkan pendapat Gustav Radbruch, dapat dikatakan bahwa seluruh perangkat negara dalam penegakan hukum, dapat mengabaikan hukum tertulis (*statutory law/state law*) apabila hukum tertulis tersebut ternyata dalam praktiknya tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana diharapkan oleh masyarakat pencari keadilan. Wajah buruk pengadilan di Indonesia sebagaimana memaparkan di muka mengindikasikan bahwa hakim dalam memutus perkara lebih menitikberatkan pada aspek dogmatika atau *statutory law* bahkan seringkali hakim hanya bertugas untuk menjadi corong undang-undang (*la bouch de la loi*) yang berakibat pada penciptaan keadilan formal belaka (Suteki dalam diktat Akpol, 2016:40). Hingga pada akhirnya hal ini menjadi pilihan untuk penyidik dalam menegakkan hukum ketika menemui kebuntuan legalitas formal dengan menjadikan dasar kepada keadilan dan kemanfaatan salah satunya yakni dengan tindakan Diskresi Kepolisian.

Diskresi Kepolisian pada dasarnya merupakan kewenangan Kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum Kepolisian yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Krisnaptik, 30 Desember 2016:2, URL). Dari hal inilah yang menjadi dasar anggota kepolisian dalam mengambil tindakan diluar peradilan pidana umum salah satunya dengan cara *restorative justice*.

Konsep *restorative justice* tersebut dengan menggunakan konsep musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana antara pihak pelapor dan pihak terlapor. Hal ini menjadi polemik di tubuh Polisi dikarenakan selain menjadi hal positif dalam peningkatan pemecahan dan penyelesaian perkara berdasarkan rasa kemanfaatan dan rasa keadilan, secara tidak tampak kasat mata terdapat kesenjangan dengan aturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana pedoman penyidik dalam menjalankan aturan formal. Dikarenakan penegakan hukum sesuai aturan formal yang ada adalah suatu wujud yang menggambarkan tertibnya hukum di negara tersebut. Sesuai yang diatur dalam KUHAP pasal 109 ayat 2 disebutkan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Tidak adanya bukti yang cukup. Dihentikannya penyidikan karena penyidik tidak memperoleh bukti, atau memperoleh bukti tapi tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana. Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur – unsur tindak pidana yang dipersangka.
- c. Perhentian penyidikan dilakukan demi hukum. Dilakukannya hal seperti ini karena adanya alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Dari hal ini nyata adanya kesenjangan terhadap aturan yang mengatur Polri dalam menggunakan aturan *restorative justice* yang tidak diatur dalam aturan KUHP.

1.2 Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang permasalahan tersebut penulis tertarik untuk meneliti permasalahan pokok terkait dengan bagaimana upaya penyelesaian perkara pidana Satuan Reskrim Polres Kebumen melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat terutama dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM. Permasalahan pokok tersebut, penulis jabarkan ke dalam rumusan persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan untuk diteliti sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat saat ini?
- b. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut?
- c. Bagaimana upaya-upaya penyidik dan polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan persoalan-persoalan di atas, penulisan ini memiliki beberapa tujuan tentang bagaimana upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat terutama dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM.

Untuk itu tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mendeskripsikan pelaksanaan Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat saat ini.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.
- c. Menganalisa upaya-upaya penyidik dan polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Ditinjau dari segi ilmiah penulisan naskah ini diharapkan mempunyai manfaat untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan di bidang penyidikan dan penyelesaian perkara pidana di masa yang akan datang.

- b. Dapat dijadikan referensi terhadap upaya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat di masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi, bagi organisasi, pimpinan dan penyidik terutama di wilayah hukum Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana dengan menerepakan *restorative justice*.
- b. Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan masukan dan informasi, bagi masyarakat tentang bagaimana upaya dan dasar penyelesaian perkara pidana yang dapat dilakukan oleh penyidik di luar peradilan.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab II ini disajikan tinjauan kepustakaan, pada tinjauan kepustakaan tersebut penulis menjadikan beberapa sub antara lain kepustakaan penulisan, kepustakaan konseptual dan kerangka berpikir penulisan. Untuk lebih jelasnya penulis akan sajikan satu persatu, yaitu:

2.1 Kepustakaan Penulisan

Kepustakaan penulisan adalah literatur yang menyajikan informasi tentang hasil penulisan (terdahulu). Dalam hal ini, hasil penulisan empirik lebih berarti dirujuk dari pada hasil pengkajian yang bersifat konsepsional. Literatur dimaksud dapat berupa dokumen laporan hasil penulisan, jurnal-jurnal ilmiah, majalah polisi, walaupun kenyataannya jurnal-jurnal di Indonesia lebih banyak memuat artikel tentang pendapat dan gagasan daripada hasil penulisan empirik (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:12). Sehubungan dengan tidak adanya penulisan yang persis sama dengan penulisan yang akan penulis lakukan, maka penulis memutuskan untuk menggunakan penulisan berikut sebagai acuan bagi penulis untuk membuat penulisan ini. Dengan demikian penulis dapat melanjutkan dan melengkapi penulisan-penulisan yang sudah ada, sehingga taruna dapat memperkaya ilmu pengetahuan. Adapun kepustakaan penulisan yang penulis ambil adalah:

- a. Hasil penulisan yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK Angkatan 60, Ari Nugroho (2013), yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* (RJ) Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana” (Studi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tersangka AK Di Polres Boyolali).
- b. Hasil penulisan yang dilakukan oleh Mahasiswa PTIK angkatan 60, Naomi Y. Saragih (2013), yang berjudul “Penerapan Keadilan Restorasi (*Restorative Justice*) Dalam Tindak Pidana Anak Pada Satuan Reskrim Polrestabes Bandung” (Studi Kasus Insiden Penembakan Bocah di Rumah Gubernur Jawa Barat).

Pada kedua hasil penulisan diatas, memiliki kesamaan yaitu meneliti masalah penerapan *restorative justice* pada penyelesaian kasus pidana, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Namun pada konsep dan teori yang digunakan memiliki perbedaan.

Perbedaan penulisan yang dilakukan oleh Ari Nugroho menggunakan konsep tentang Tindak Pidana Pencabulan, Penyidik Anak, *Juvenile Delinquency*, *Labelling Theory* dan *Reintegrative Shaming Theory*, sedangkan pada penulisan yang dilakukan oleh Naomi Y. Saragih menggunakan konsep perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum, pedoman hukum penyidik polri dalam penyidikan tindak pidana anak, prinsip *diversi*, dan konsep keadilan *restorative justice*.

Pokok perbedaan dengan Naomi Y. Saragih kepustakaan penulisan tersebut dengan apa yang penulis teliti adalah obyek yang digunakan. Objek yang digunakan penulis terdapat pada proses penyelesaian kasus pidana umum dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM, serta menguji lebih dalam sejauh mana kekuatan aturan hukum yang mengatur *restorative justice* itu sendiri yang berkembang hingga saat ini di tubuh Polri. Pada kedua kepustakaan penulisan diatas hanya menggunakan obyek tindak pidana pada anak dan remaja.

Pada hakekatnya memiliki kesamaan dalam mengangkat masalah *restorative justice*. Terdapat juga perbedaan mendasar dalam hal karakteristik wilayah, lingkungan dan masyarakat serta sumber daya organisasi. Perbedaan waktu penulisan juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini.

Untuk memperjelas penjelasan di atas, maka akan penulis akan menyajikan tabel persamaan dan perbedaan yang dilakukan oleh penulis terdahulu dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di wilayah hukum Polres Kebumen Jawa Tengah. Berdasarkan hal tersebut akan tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Perbedaan dan Persamaan Kepustakaan Penulisan

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Ari Nugroho	Sama-sama membahas mengenai Restorative justice	Perbedaannya menggunakan konsep tentang Tindak Pidana Pencabulan, Penyidik Anak, <i>Juvenile Delinquency</i> , <i>Labelling Theory</i> dan <i>Reintegrative Shaming Theory</i>
2.	Naomi Y. Saragih	Sama-sama mengangkat masalah <i>restorative justice</i> (pemulihan keadilan)	Perbedaannya terletak pada obyek yang digunakan yaitu pada kasus penembakan, sedangkan pada kepustakaan penulisan diatas menggunakan obyek tindak pidana anak dan remaja. Terdapat juga perbedaan mendasar dalam hal karakteristik wilayah, lingkungan dan masyarakat serta sumber daya organisasi. Perbedaan waktu penulisan juga akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini.
3.	Penulis saat ini	Sama-sama membahas mengenai penggunaan <i>restorative justice</i> sebagai bentuk pemulihan keadaan dan wujud kemanfaatan dan keadilan masyarakat.	Perbedaannya terletak pada objek yang penulis gunakan yaitu kasus penipuan dalam skala kerugian diatas klasifikasi SOP penerapan <i>restorative justice</i> , sementara kedua kepustakaan diatas menggunakan obyek penembakan dan pencabulan pada anak. Terdapat juga perbedaan mendasar dalam hal karakteristik wilayah, lingkungan dan masyarakat yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan dan peraturan undang-undang yang digunakan.

2.2 Kepustakaan Konseptual

Selain kepustakaan penulisan, juga harus dicari referensi lain yang dapat dikutip dan dipelajari dengan mencari yang relevan dengan tugas kepolisian. Sehingga referensi yang didapatkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang permasalahan yang diteliti. Kepustakaan konseptual menyajikan konsep, teori, prinsip, pendapat dan/atau gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:12-13). Berikut ini dikemukakan konsep dan teori berdasarkan persoalan penulisan sebagai berikut :

2.2.1 Konsep Penyelesaian Kasus pidana

Penyelesaian kasus tindak pidana dalam bidang penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa (Asshiddiqie, 2016:1).

Penegakan hukum di Indonesia terdiri dari dua cara yaitu keadilan retributif dan keadilan restoratif. Keadilan retributif adalah proses penegakan hukum berpedoman kepada aturan-aturan hukum yang berlaku pada masyarakat sebagaimana dijalankan dalam hukum positif. Didalam tubuh polisi telah terdapat aturan hukum positif yang mengikat khususnya dibidang penyidikan kasus pidana yang berpegang teguh terhadap aturan formal yaitu KUHAP dan KUHP. Secara aturan formal sah atau tidaknya pelaksanaan penyidikan dapat dilihat dalam aturan tersebut yang telah ditetapkan. Namun dalam pandangan masyarakat saat ini sistem retributif dalam peradilan pidana memberikan hasil yang tidak memuaskan terhadap masyarakat dikarenakan lebih menekankan kepada kepastian hukum menjalankan sesuai undang-undang. Sedangkan Keadilan Restoratif adalah proses penegakan hukum yang menggunakan hukum progresif yang memiliki sifat dinamis, fleksibel dan lebih menekankan kepada rasa kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat. Seluruhnya disesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi masyarakat saat itu.

Berdasarkan pasal 1 butir 1 KUHAP menjelaskan bahwa penyelesaian suatu kasus pidana yang diselesaikan oleh para penegak hukum telah mempunyai wewenang dari masing-masing instansi penegak hukum yaitu, kewenangan Polisi sebagai penegak hukum. Pasal 1 butir 6 KUHAP juga menjelaskan bahwa kewenangan Kejaksaan adalah sebagai penuntut umum dan Pasal 1 butir 8 KUHAP menjelaskan bahwa Hakim mempunyai wewenang sebagai pejabat peradilan negara. Proses penyelesaian kasus pidana berawal dari sebuah adanya tindak pidana (delik) yang terjadi dan setiap aparat penegak hukum telah memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana aturan berbicara.

Suatu tindak pidana tersebut diterima oleh penyidik berdasarkan laporan, aduan dan tertangkap tangan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam penyelesaian kasus pidana antara lain dimulai dari pemeriksaan kasus pidana yang dilaporkan, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, pra penutupan dan penuntutan.

Polisi berwenang untuk menyelidiki dan membuat pertimbangan tindakan apa yang akan diambil dalam saat yang sangat singkat pada penangkapan pertama suatu delik. Semua pihak dalam hal ini mengandung resiko. Penyidikan suatu kasus diarahkan kepada pembuktian, sehingga tersangka dapat dituntut kemudian dipidana. Penyidikan dengan pembebasan tentu akan merugikan nama baik Polisi dalam masyarakat. Sebelum penyidikan dimulai, harus sudah dapat diperkirakan delik apa yang telah terjadi dan letak dimana delik itu tercantum dalam Undang-Undang.

Secara aturan formil penyelesaian kasus tindak pidana dalam delik aduan sebagaimana di maksud pasal 75 KUHP menerangkan bahwa orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan di ajukan. Namun, sebaliknya pada delik pidana murni suatu kasus tindak pidana yang dapat di proses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari pihak yang di rugikan (pelapor) walaupun pelapor telah berdamai dengan tersangka, proses hukum tidak dapat di hentikan. Proses hukum tetap berjalan sampai di pengadilan sebagaimana sesuai system yang berlaku yaitu *criminal justice system*.

Criminal Justice System atau Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Dari sistem ini sendiri menggunakan hukum positif sebagaimana kita ketahui sejalan dengan peraturan yang telah dibuat dan diatur dalam KUHP dan KUHAP. Dalam aturan secara formal pun mengatakan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian seluruh rancangan pelaksanaannya dikembalikan berdasarkan KUHAP yang mengatur agar tercapainya suatu ketertiban hukum. Pelaksanaannya dilaksanakan oleh penyidik/ penyidik pembantu yang terqualifikasi sebagai penyidik ataupun adanya pertanggung jawaban penyidik terhadap pelaksana sebagaimana juga diatur dalam PP no 58 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Hukum tertulis yang dimiliki oleh kepolisian tercantum dalam UU No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP tercantum dalam pasal 109 ayat 2 disebutkan penyelesaian kasus pidana dapat dilakukan berdasarkan :

- a. Tidak adanya bukti yang cukup. Dihentikannya penyidikan karena penyidik tidak memperoleh bukti, atau memperoleh bukti tapi tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.
- b. Peristiwa yang disidik ternyata bukan merupakan tindak pidana. Hal ini karena tidak terpenuhinya unsur - unsur tindak pidana yang dipersangka.
- c. Perhentian penyidikan dilakukan demi hukum. Dilakukannya hal seperti ini karena adanya alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

Perhentian penyidikan dilakukan demi hukum juga terdapat 4 (empat) hal yang harus diperhatikan antara lain dikarenakan tersangka meninggal dunia, daluwarsa, *nebis in idem* dan aduan dicabut (Delik Aduan). Terkait hal tentang delik, penulis akan menjelaskan secara gambaran umum tentang delik. Delik aduan merupakan adanya suatu tindak pidana yang dapat mengalami penuntutan apabila terdapat laporan untuk dilaksanakannya penuntutan terhadap seseorang. Delik aduan terdiri dari 2 jenis antara lain:

- a. Delik Aduan Absolut
yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan, yang dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum setelah menerima aduan dari yang berhak untuk mengadukannya. Contoh kasusnya seperti penghinaan (Pasal 310 s/d 319 KUHP), tindakan asusila (Pasal 284, 287, 293,332 KUHP), dan membuka rahasia (Pasal 332 KUHP).
- b. Delik Aduan Relatif

yaitu tindakan-tindakan kejahatan yang dilakukan, yang sebenarnya bukan kejahatan aduan, tetapi khusus hal-hal tertentu, justru diperlukan sebagai delik aduan. Contoh kasusnya seperti Pencurian dalam keluarga dan kejahatan terhadap harta kekayaan yang lain yang sejenis (Pasal 367 KUHP), Pemerasan dan ancaman (Pasal 370 KUHP), Penipuan dan penggelapan (Pasal 394 & 376 KUHP).

Begitupun penyelesaian kasus di luar peradilan, pada awalnya cara ini hanya dapat diterapkan dalam kasus perdata. Namun pada kenyataan praktik penyelesaian kasus tindak pidana melalui mekanisme diluar peradilan saat ini semakin lazim dilakukan dalam semua kasus dan dapat diterima oleh masyarakat karena dirasakan lebih mampu menjangkau rasa keadilan. Namun pola yang diterapkan dalam ruang lingkup hukum pidana ini harus mengacu pada situasi masyarakat juga nilai-nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kebanyakan para penyidik menggunakannya dengan berbagai cara alternatif antara lain dengan cara musyawarah atau biasa disebut dengan *restorative justice*.

2.2.2. *Restorative Justice*

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pandangan/ paradigma baru dalam penyelesaian kasus pidana diluar peradilan dengan menggunakan sistem musyawarah mempertemukan antara pihak yang merugikan dan dirugikan. Pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana dan seluruh akibat yang ditimbulkannya, adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemulihan keadaan, khususnya pemahaman terhadap tujuan penyelesaian yang timbul dari pelaku yang didasarkan pada nilai konstruktif dari “rasa malu” dalam bentuk rasa penyesalan pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan adanya nilai pemahaman dan rasa penyesalan tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab bagi pelaku dan sekaligus akan mempermudah terjadinya proses kata sepakat yang akan dipergunakan untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang akan diterapkan, sebagai syarat diterimanya pelaku dalam suatu lembaga penyelesaian konflik dan syarat diterimanya pelaku kembali dalam masyarakat seperti sediakala (Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H., 2014:115-116).

Restorative dalam kamus diartikan sebagai obat yang menyembuhkan. Sedangkan *restorative justice* dimaknai sebagai penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasi implikasinya di masa datang (HARDJANTO, 2015:2). Pihak yang berkepentingan itu terdiri dari korban, tersangka dan masyarakat serta polisi sebagai fasilitator. Jadi awal mula inisiatif pelaksanaan *restorative justice* tersebut hanya berasal dari korban, tersangka dan masyarakat saja. Tidak ada ikatan campur tangan dengan polisi yang hanya sebagai fasilitator dalam penyelesaian kasus tindak pidana tersebut.

Selama ini *restorative justice* di dalam tubuh Polri hanya hidup dan berkembang dengan berdasarkan atensi dan kebijakan dari pimpinan setiap masing-masing wilayah kuasa hukum. Bahkan dalam suatu permasalahan lalu “Surat Edaran Jaksa Agung nomor B-113/F/Fd.1/05/2010

kembali mencuat. Surat itu disinggung oleh Kadiv Hukum Polri Iriawan sesuai berdiskusi dengan pimpinan KPK” ditegaskan oleh Jaksa Agung Prasetyo pun berkata:

Itu sangat tidak bisa digeneralisir. Setiap kasus beda-beda, ada mens rea-nya. Itu pun masih *restorative justice*, belum menjadi undang-undang (news.detik.com, 26 Februari 2016:3, URL).

Di dalam buku menurut Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H. (2014:126-136), menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam pelaksanaannya memiliki prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana, antara lain sebagai berikut:

- a. Prinsip penyelesaian yang Adil (*Due Process*)
Dalam implementasinya, mekanisme proses pendekatan restoratif menghendaki adanya keinginan untuk tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process*. Akan tetapi, karena dalam proses restorasi mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.
- b. Perlindungan yang setara
Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa, dan kedudukan sosial lainnya.
- c. Hak-hak korban
Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum dalam proses penyelesaiannya.
- d. Proporsionalitas
Di dalam sistem restoratif didasarkan pada hal berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.
- e. Praduga tak bersalah
Dalam hal pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka, sejak dan sampai beban pembuktian itu dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah.
- f. Hak bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum
Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum.

Sebagaimana dikutip juga oleh penulis dalam skripsi (Wardani, 2016:43) terdapat tujuan pelaksanaan *restorative justice* dalam pelaksanaan penyelesaian kasus tindak pidana di masa yang akan datang antara lain sebagai berikut :

- a. menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana ringan di luar pengadilan

- b. menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana secara damai.
- c. memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.
- d. menanamkan rasa tanggung jawab diantara kedua belah pihak baik korban maupun pelaku.
- e. mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- f. menghindarkan perampasan kemerdekaan terhadap pelaku atas tindak pidana ringan yang dilakukannya
- g. menghindarkan dampak negatif kedepannya
- h. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan.

2.2.3 Diskresi Kepolisian

Diskresi Kepolisian di Indonesia secara yuridis diatur pada pasal 18 UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan:

- a. Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Polri.

Dari hal tersebut mengandung maksud bahwa seorang anggota polri yang melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat seorang diri, harus mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri apabila terjadi gangguan terhadap ketertiban dan keamanan umum atau bila timbul bahaya bagi ketertiban dan keamanan umum.

Tugas polisi menjadi semakin rumit, pada waktu dihadapkan di tengah-tengah masyarakat polisi tidak memiliki perintah yang jelas seperti tugasnya sebagai penegak hukum. Namun, masyarakat pun membutuhkan diskresi di saat hukum harus berhenti bekerja. Dengan demikian bolehlah dikatakan, bahwa diskresi adalah untuk membuat hukum lebih siap dan efektif menghadapi kejadian-kejadian yang muncul dalam masyarakat (Prof. Dr. Suteki, S.H., M.H., 2016:77). Dalam penggunaan diskresi kepolisian ini diharapkan dapat memudahkan petugas kepolisian dalam melaksanakan tugas di lapangan demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.2.4 Konsep Kemanfaatan

Secara etimologi, kata "kemanfaatan" berasal dari kata dasar "manfaat", yang menurut Kamus Bahasa Indonesia, berarti faedah atau guna. Hukum merupakan urat nadi dalam kehidupan suatu bangsa untuk mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Bagi Hans Kelsen hukum itu sendiri adalah suatu *sollenskategorie* (kategori keharusan) bukannya *seinkategorie* (kategori faktual). Yang maksudnya adalah hukum itu dikonstruksikan sebagai suatu keharusan yang mengatur tingkah laku manusia sebagai makhluk rasional. Dalam hal ini yang dipersoalkan oleh hukum bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya melainkan apa hukumnya (www.wordpress.com, 26 Februari 2017:1, URL).

Sebagian orang berpendapat bahwa kemanfaatan hukum sangat berkorelasi dengan tujuan pemidanaan terutama sebagai prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi kembali melakukan perbuatan melawan hukum, dan prevensi umum setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksinya. Oleh karena itu putusan hakim harus memberi manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan

sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.

Sedangkan kemanfaatan hukum menurut Jeremy Betham bahwa alam telah menempatkan umat manusia dibawah pemerintahan dan dua penguasa, yakni suka dan duka. Untuk dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan dan apa yang mesti dilakukan. Dua raja itu juga menentukan apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita katakan dan apa yang kita pikirkan. Hukum sebagai tatanan hidup bersama harus diarahkan untuk menyokong si raja suka, dan serentak mengekang si raja duka. Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham, sebagai penganut aliran utilistik, hukum barulah dapat diakui sebagai hukum, jika ia memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya terhadap sebanyak-banyaknya orang.

Hukum bertujuan untuk *the greatest happiness of the greatest number*. Tujuan perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai empat tujuan:

- a. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup).
- b. *To provide abundance* (untuk memberikan makanan yang berlimpah).
- c. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan).
- d. *To attain equility* (untuk mencapai persamaan).

2.2.5 Konsep Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif; jadi tidak subjektif apalagi sewenang-wenang. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, kapan seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum di mana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya di tentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.

Dalam konsepsi Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti:

- a. meluruskan atau jujur, mengubah.
- b. menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar.
- c. menjadi sama atau sesuai atau menyamakan.
- d. membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.

Dalam *Kamus Al-arab* menyatakan bahwa:

Suatu hal yang ada dalam pikiran dalam keadaan jujur adalah keadilan, setiap yang tidak lurus atau tidak layak dianggap sebagai tidak adil (Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., MH., 2012:85-86).

Pada intinya nilai keadilan harus menjadi suatu dasar dan diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Sehingga, kita dapat menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya.

2.2.6 Teori khusus *Ultimum Remedium*

Ultimum remedium merupakan salah satu asas yang terdapat dalam hukum pidana Indonesia. *Ultimum remedium* merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana

Indonesia yang mengatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu kasus dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilaksanakan.

Ultimum remedium merupakan istilah lumrah yang kemudian biasa dipakai atau dikaitkan dengan hukum. Istilah ini menggambarkan suatu sifat hukum, yakni sebagai pilihan atau alat terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana maupun hukum penyelesaian sengketa, meski ada pandangan yang mengatakan bahwa *ultimum remedium* merupakan asas hukum (hukumonline.com, 11 Agustus 2014;4, URL).

2.2.7 Teori Hukum *Social Jurisprudence*

Aliran hukum ini semula berkembang di Amerika yang dipelopori oleh Roscoe Pound, kemudian berkembang di Benua Eropa dipelopori oleh Eugen Ehrlich (1826-1922). Ia memberikan pendapat bahwa titik pusat dari perkembangan ilmu hukum itu tidak terletak pada pembuat undang-undang atau ilmu hukum, tidak pula berpangkal pada putusan hakim, tetapi berpangkal dari masyarakat itu sendiri. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Kata sesuai berarti bahwa hukum itu mencerminkan nilai-nilai atau norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.

Social jurisprudence menurut pendapatnya adalah cabang filsafat hukum yang merupakan suatu teori hukum yang mempelajari pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat.

Hukum positif berpangkal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak, menurutnya bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku secara efektif apabila selalu beririsan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada umumnya hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum positif, tetapi tidak selalu demikian, ada kalanya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak merupakan hukum positif, begitu juga sebaliknya kadang kala hukum positif tidak merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat (Prof. Dr. H.M. Agus Santoso, S.H., MH., 2012:64-65).


2.3 Kerangka Berpikir

Penyelesaian kasus tindak pidana dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten yang dilakukan oleh Satuan Reskrim Polres Kebumen diharapkan dapat memberikan keadilan bagi kedua belah pihak (terlapor dan pelapor), serta dapat mencegah kemungkinan yang lebih buruk lagi terjadi di kemudian hari. Dari permasalahan ini, langkah yang tepat guna menangani kasus dan memberi keadilan yang seadil-adilnya serta guna pencegahan potensi munculnya kasus yang sama dikemudian hari yakni dengan menerapkan suatu strategi yang tertuang pada hukum adat di Indonesia. Salah satu caranya adalah penyelesaian masalah dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Dari hal tersebut harapannya adalah setiap kasus dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian hari, namun harus disediakan payung hukum yang jelas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini dapat dituangkan seperti berikut:

Gambar II.1
Kerangka Berpikir



METODE PENELITIAN

Pada rancangan dan pelaksanaan penelitian ini berisi mengenai informasi tentang strategi atau metode penulisan yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh serta sebagai dasar pemikiran yang menjadi argumen penulis dalam menerapkan strategi yang dimaksud. Informasi mengenai rancangan dan pelaksanaan penelitian tersebut diharapkan akan memberikan penjelasan tentang bobot keilmiah tulisan ini. Disamping itu juga untuk menjadikan tulisan ini sebagai sesuatu yang dapat diukur dari segi ilmu pengetahuan.

3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian tentang bagaimana upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat terutama dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM dan aturan kekuatan hukum yang mendasari pelaksanaannya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif menggambarkan secara mendalam tentang situasi dan pandangan hukum di wilayah kebumen pada khususnya. Dengan penelitian kualitatif peneliti menghimpun data kualitatif, yaitu direkam dalam bentuk naratif atau dalam bentuk pernyataan-pernyataan (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:17).

Penelitian kualitatif (Gunawan, 2015:81) menurut Flick menjelaskan bahwa, "penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari prulalisasi dunia kehidupan".

Melalui pendekatan ini, penulis dapat mengetahui dan menggambarkan objek penelitian mengenai upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan. Selain itu, penulis juga dapat memperoleh informasi mengenai gambaran umum tentang Surat Telegram Kapolri yang mengatur dan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan *restorative justice* tersebut. Kemudian penulis juga memperoleh informasi tentang kekuatan hukum yang mengatur penyidik dalam melaksanakan kebijakan *restorative justice* tersebut serta pandangan hukum kedepan mengenai *restorative justice* dalam lingkup penyelesaian perkara pidana di luar peradilan oleh penyidik.

Tujuan penggunaan kualitatif ini yakni searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/ identifikasi masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana rekan-rekan atau para penulis mengolah hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode penelitian ini.

Sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam kerangka penulisan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field Research*).

Penelitian Lapangan (*Field Research*).

bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar (anekamakalah.com, 10 Januari 2016:5, URL)

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian pemusatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian harus diungkap secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016 : 18). Fokus peneliti pada skripsi ini adalah mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*, menguji sejauh mana kekuatan aturan hukum yang berlaku mengatur *restorative justice* tersebut apabila diterapkan Polri dalam penegakan hukum saat ini dan pandangan penyidik Satuan Reskrim Kebumen dan Polri kedepan terkait penerapan *restorative justice* yang melekat dalam pelaksanaan tugas Polri. Sehingga diharapkan pada akhirnya ketertiban hukum tercapai sesuai tujuan dari pelaksanaan tugas Polri.

3.3 Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kota/Kabupaten Kebumen Jawa Tengah tepatnya di wilayah hukum Polres Kebumen. Penulis mendapatkan kasus tersebut sampai saat ini kedua belah pihak sudah mencapai titik kesepakatan bersama atas adanya kebijakan pimpinan Polres Kebumen terkait penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*. Oleh sebab itu permasalahan dapat terselesaikan sesuai dengan tujuan penyelesaian kasus tindak pidana berdasarkan rasa kemanfaatan dan keadilan, kesepakatan bersama serta memenuhi aspek rasa kemanfaatan juga keadilan di mata hukum serta masyarakat.

3.4 Sumber Data/Informasi

Sumber data/informasi dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer terdiri dari:

1. Ka/Wakil Kepala Kepolisian Resor Kebumen
Sebagai pimpinan kesatuan wilayah hukum polres kebumen yang dapat memberikan gambaran umum tentang *restorative justice* serta kebijakan yang diterapkan di kesatuan reskrim polres kebumen.
2. Kasat Reskrim Polres Kebumen
Merupakan lini terdepan dalam menjalankan tugas pokok kepolisian terkait di bidang fungsi reskrim serta penentu kebijakan dalam menentukan langkah satuan reskrim polres kebumen.
3. Kanit III Unit Tindak Pidana Umum Reskrim Resor Kebumen
Merupakan kepala unit Reskrimsus Polres Kebumen yang tugas dan tanggungjawabnya dibawah Kasat Reskrim Polres Kebumen serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan.
4. Anggota Reskrim Unit Tindak Pidana Umum Resor Kebumen

Merupakan anggota Polri yang ditugaskan sebagai penyidik dalam mengungkap dan menyelesaikan setiap kasus yang harus diselesaikan terutama di wilayah hukum Resor Kebumen.

5. Masyarakat (Korban/ Tersangka)
Merupakan sasaran dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Penyidik sehingga diharapkan mampu menjelaskan informasi secara detail tentang situasi dan perkembangan kasus yang telah diselesaikan oleh anggota reskrim.
2. Sumber data sekunder yang digunakan berupa :
1. Intelijen Dasar tentang gambaran umum Kota/ Kabupaten Kebumen.
 2. Laporan Bulanan Kejahatan Konvensional Polres Kebumen.
 3. Berkas perkara tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP tentang penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten Kebumen Jawa Tengah.
 4. Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor : STR/ 583/ VIII/ 2012 tentang pelaksanaan *restorative justice*.
 5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP.
 6. Hasil wawancara dengan korban.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bentuk kegiatan konkrit yang akan dilaksanakan untuk memperoleh data metode penelitian menunjukkan cara-cara yang bersifat makro dalam pelaksanaan penelitian sedangkan teknik pengumpulan data mencerminkan cara-cara yang bersifat mikro atau teknis (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:19). Dalam suatu penelitian kualitatif secara umum terdapat 3 teknik pengumpulan data yakni: observasi/pengamatan, wawancara dan studi dokumen. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data tersebut berupa :

3.5.1 Observasi/ Pengamatan

Menurut Poerwandari (1998) berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati (Imam Gunawan, 2015:143). Peneliti menggunakan pengamatan untuk mengamati objek penelitian secara langsung guna memperoleh gambaran nyata dan empiris dari objek penelitian. Langkah yang peneliti ambil ialah dengan mengamati dan menguji kekuatan aturan hukum yang mengatur *restorative justice* dalam penyelesaian kasus pidana di Polres Kebumen.

3.5.2 Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Ada dua jenis wawancara yang dapat dilakukan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yaitu: (1) wawancara terpimpin (*guided interview*) yang juga dikenal dengan sebutan/istilah wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. (2) wawancara tidak terpimpin (*un-guided interview*) yang juga dikenal dengan sebutan/istilah wawancara tidak berstruktur atau wawancara bebas (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:23).

Dengan teknik wawancara terstruktur diharapkan peneliti mampu mendapatkan informasi mengenai aspek-aspek spesifik yang harus dibahas secara relevan dengan subyek penelitian sehingga menghasilkan jawaban yang konkrit sesuai dengan apa yang diharapkan peneliti. Sehingga peneliti mampu mendalami proses penyelesaian perkara pidana melalui

restorasi justice guna meningkatkan peningkatan penyelesaian perkara dalam rangka keadilan di masyarakat.

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen sering juga disebut teknik dokumentasi yang berasal dari kata dokumen, artinya barang-barang tertulis. Teknik Dokumentasi dalam hal ini berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada dalam dokumen atau arsip. Dengan data dokumen yang diperoleh peneliti, maka peneliti dapat melakukan analisis apakah sesuai dengan data lainnya atau menyimpang. Bila data dokumen tersebut menyimpang dari data lainnya, maka peneliti harus mengadakan wawancara dan observasi untuk mengetahui data penyimpangan tersebut. Sampai mendapatkan jawaban sebab terjadi penyimpangan dari data tersebut (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:25).

Selain melalui wawancara dan observasi penelitian ini juga menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data. Data dokumen seperti buku rencana kegiatan dan laporan hasil bulanan kejahatan konvensional nasional dapat digunakan untuk menggali informasi. Data tersebut dapat dijadikan sebagai bukti empiris terhadap keakuratan penelitian.

3.6 Validitas Data

Data penelitian harus dicek keakuratan dan kejelasan datanya. Validitas adalah untuk mengetahui akurat data yang menggunakan pendekatan kualitatif, validitas data kualitatif menggunakan konfirmabilitas, transformabilitas dan triangulasi data (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:19). Validitas data kualitatif yang penulis terapkan menggunakan triangulasi data tertulis. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data. Triangulasi mencari dengan cepat pengujian data yang sudah ada dalam memperkuat tafsir dan meningkatkan kebijakan, serta program yang berbasis pada bukti yang telah tersedia (Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd., 2015:273).

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggambarkan rencana peneliti tentang bagaimana data diolah dan interpretasi dilaksanakan sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Proses analisis data menghasilkan kesimpulan-kesimpulan temuan penelitian (Juknis penyusunan dan pembimbingan skripsi S-1 Taruna Akpol, 2016:19-20).

a. Reduksi data

Reduksi data adalah dari proses analisis yaitu untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting. Dan mengatur data. Reduksi data merupakan proses seleksi, menyederhanakan dari catatan di lapangan. Proses ini mengelompokkan data hasil penelitian.

Pada tahap ini, peneliti melakukan seleksi, menyederhanakan, membuat fokus dan abstraksi data kasar yang telah diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara dan dokumen yang ada dalam catatan lapangan. Setelah melakukan reduksi data, maka data yang ada sekarang adalah data yang sudah diseleksi dan terpilih sesuai pokok-pokok permasalahan penelitian.

b. Sajian data

Sajian data merupakan susunan informasi dari hasil reduksi data yang kemudian disajikan untuk di ambil suatu kesimpulan. Sajian data ini disusun oleh peneliti secara sistematis dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Sajian data tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan evaluasi tentang data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga peneliti dapat mengetahui kekurangan data sehingga dapat dilakukan pencarian data secara lengkap. Sehingga pada akhirnya data yang telah terkumpul secara lengkap dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang didapatkan perlu diverifikasi atau ditinjau kembali guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini disusun oleh penulis secara sistematis dan menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti. Data tersebut juga dimaksudkan sebagai sarana kontrol dan evaluasi tentang data dan informasi yang dikumpulkan, sehingga dapat mengetahui kekurangan data serta dapat dilakukan pencarian data secara lengkap. Pada akhirnya data yang telah terkumpul secara lengkap dapat disusun sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang telah diteliti. Dengan demikian dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sajian data sangat bermanfaat bagi penulis guna pembahasan hasil penulisan dan penarikan kesimpulan.

Pada bab ini, penulis akan menyajikan hasil temuan yang penulis peroleh dari hasil penelitian penulis lakukan di wilayah hukum Polres Kebumen. Temuan penulisan yang dicantumkan dalam bab ini, mengacu pada rumusan permasalahan penulisan dan kerangka konseptual mengacu pada bab sebelumnya. Untuk lebih memberikan kejelasan terkait hasil temuan penulisan yang penulis peroleh selama melakukan pengumpulan data penulisan di wilayah hukum Polres Kebumen, dapat dilihat dari hasil temuan penulisan di bawah ini.

4.1 Gambaran Umum Daerah Penulisan

Dalam penulisan ini, kasus yang digunakan penulis adalah beberapa kasus termasuk ke dalam delik pidana murni dan delik aduan yang terjadi di wilayah Kabupaten Kebumen. Kejadian ini masuk dalam wilayah hukum Polres Kebumen yang berada di bawah Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Secara umum penulis akan menggambarkan kondisi wilayah Kebumen tersebut sebagai berikut.

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kebumen

4.1.1.1 Kondisi Geografis


Dilihat dari kondisi geografis wilayahnya, Kabupaten Kebumen terletak pada $7^{\circ} 27' - 7^{\circ} 51'$ lintang selatan dan $109^{\circ} 22' - 109^{\circ} 50'$ bujur timur, terletak dibagian selatan Provinsi Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia sedangkan bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo, bagian barat berbatasan dengan Kab. Banyumas dan Cilacap dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara. Luas wilayah hukum Polres Kebumen sebesar 128.111,50 Ha yang mencakup :

- | | | |
|----|--------------------------------|----------------------------|
| a. | Dataran rendah/ tinggi/ pantai | : 1.281,11 km ² |
| b. | Tanah Sawah | : 39.632,00 Ha |
| c. | Tanah Kering | : 88.479,50 Ha |

Kabupaten Kebumen dapat digambarkan sebagaimana dalam peta wilayah sebagai berikut:

Gambar IV.1
Peta Wilayah Kabupaten Kebumen

Sumber : Intel Dasar Kabupaten Kebumen 2016



Batas wilayah Kabupaten Kebumen dibatasi oleh wilayah kuasa hukum polres lainnya dan lautan antara lain :

- a. Sebelah utara : Polres Wonosobo dan Polres Banjarnegara
- b. Sebelah timur : Polres Purworejo
- c. Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- d. Sebelah barat : Polres Banyumas dan Polres Cilacap

Keadaan daerah khususnya wilayah Kebumen merupakan daerah hukum Polres Kebumen. Disebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia dimana pantai pada umumnya landai dan terdapat di Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan, Puring, Buayan, dan Ayah dan sebagian dari pantai ini dimanfaatkan oleh para petani palawija sedangkan pantai terjal di Kec. Buayan dan Ayah, tanah dilingkungan itu banyak ditumbuhi sebagian hutan heterogen dan sebagian digunakan untuk lahan pertanian (Padi dan Palawija) sedangkan air lautnya dapat mencapai ketinggian 2 meter.

4.1.1.2 Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen untuk periode tahun 2015 s/d 2016 dalam hal ini pendataan penduduk terdapat 1.326.369 jiwa, tumbuh sebesar 0,78% dari tahun sebelumnya, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 300.269 rumah tangga sehingga rata-rata jumlah jiwa per rumah tangga sebesar 4 jiwa. Kepadatan penduduk Kabupaten Kebumen

sebesar 969 jiwa/km², dengan Kecamatan Kebumen merupakan daerah terpadat penduduknya dengan 2.919 jiwa/km² dan Kecamatan Sadang merupakan daerah terjarang penduduknya dengan 363 jiwa/km².

Dari data ini pun penulis mendapatkan jumlah penduduk Kabupaten Kebumen menurut umur. Diantaranya mulai dari umur kurang dari 15 tahun, diantara 15 tahun hingga 64 tahun dan umur lebih dari 65 tahun. Dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.1
Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen menurut umur
Tahun 2015 / 2016

No	Umur	Jumlah
1	<15 th	371.756
2	15 th - 64 th	94.765
3	>65 th	774.916

Sumber : Intel Dasar Kabupaten Kebumen 2015

Dari keadaan tenaga kerja (penduduk 10 tahun keatas) yang pada tahun 2015 berjumlah 1.326.369 jiwa terlihat angkatan kerja sebesar 67,47% dan bukan angkatan kerja sebesar 32,53%. Dari jumlah 678.603 penduduk angkatan kerja yang bekerja sebanyak 94,50% dan yang 5,50% merupakan pencari kerja. Dari jumlah penduduk yang bekerja, 52,85% diantaranya bekerja di sektor pertanian, 19,30% bekerja di sektor jasa-jasa, 9,61% bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sisanya di sektor industri pengolahan, konstruksi, angkutan dan komunikasi, dan sektor lainnya.

Data Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Kabupaten Kebumen menunjukkan bahwa pencari kerja yang belum ditempatkan sampai akhir tahun 2015 sebanyak 41.404 orang, terdaftar pada tahun 2015 sebanyak 16.572 orang, tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun 2015 sebanyak 2.139 orang, yang dihapuskan pada tahun 2015 sebanyak 2.065 orang sehingga tenaga kerja yang belum ditempatkan pada tahun 2015 sebanyak 53.772 orang.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Kebumen

Kepolisian Resor merupakan kesatuan operasional dasar Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana utama tugas Polri dengan daerah hukum tingkat kabupaten (Kep. Kapolri No. Pol : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002).

Polres Kebumen terletak di Jalan Tentara Pelajar No.39 Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Polres Kebumen telah berdiri dari 4 April 2002 hingga sekarang. Saat ini Polres Kebumen yang menjabat sebagai Kapolres Kebumen adalah AKBP Alpen, S.H., S.iK., M.H. Jumlah personil keseluruhan di Polres Kebumen sejumlah 344 personel dan jumlah personil keseluruhan di 26 (dua puluh enam) Polsek wilayah Kebumen sebanyak 543 personil sehingga menghasilkan jumlah total keseluruhan personil sebanyak 887 anggota personil Polres Kebumen.

Tugas Pokok Polres Kebumen adalah untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan kamtibmas, penegak hukum dan pemberian perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah dari peraturan/kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

Dalam menghadapi situasi dan kondisi masyarakat saat ini yang semakin kompleks dan kritis terhadap hukum serta upaya pelaksanaan tugas oleh aparat penegak hukum maka dari itu Polres Kebumen menetapkan visi dan misi yang berguna sebagai acuan petugas dalam melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Visi dan misi Polres Kebumen antara lain sebagai berikut:

4.1.2.1 Visi Polres Kebumen

Terwujudnya Polri Polres Kebumen yang makin profesional, unggul dan dapat dipercaya masyarakat guna mendukung terciptanya Kabupaten Kebumen yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

4.1.2.2 Misi Polres Kebumen


Dalam rangka mewujudkan Visi Polres Kebumen tersebut di atas maka Misi Kepolisian Resor Kebumen dirumuskan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan kegiatan preemtif, preventif dan represif (penegakan hukum) yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Jawa Tengah terhadap Polri.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) personel Polres Kebumen dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan maupun operasional dengan menjunjung tinggi etika dan hak asasi manusia.
- c. Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel Polres Kebumen;
- d. Memperkuat dan meningkatkan peran intelijen keamanan dalam melaksanakan deteksi aksi (*peringatan dini, pencegahan dini, deteksi dini*) secara cepat dan akurat melalui kegiatan pembinaan, pembentukan jaringan, penyelidikan, pengamanan dan penggalangan;
- e. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan berdasarkan kearifan lokal;
- f. Mewujudkan penegakan hukum secara profesional, proporsional, transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM dan anti KKN;
- g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang demi menuju *Indonesia Tertib Bersatu, Keselamatan Nomor Satu*;
- h. Meningkatkan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di kawasan perairan laut untuk mendukung Visi pembangunan wilayah Kemaritiman;
- i. Menerapkan teknologi Kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal.
- j. Meningkatkan kompetensi anggota Polres Kebumen melalui pendidikan pengembangan, pendidikan pengembangan spesialis dan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikasi kecakapan kecabangan profesi.
- k. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan Polri berdasarkan filosofi pendidikan yang mahir, terpuji, patuh hukum dan unggul.

Dari visi dan misi tersebut diatas dapat dijalankan berdasarkan struktur organisasi yang baik sehingga pencapaian tujuan pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : Perkap/ 23/ IX/ 2010, tanggal 30 September 2010, gambaran umum Struktur Organisasi Polres Kebumen sebagai berikut:

GAMBAR IV.2
STRUKTUR ORGANISASI POLRES KEBUMEN



Sumber : Bagian Sunda Polres Kebumen

Polres Kebumen dalam rangka menyelenggarakan tugas pokoknya, maka penulis akan menjelaskan tentang beberapa fungsi di atas dalam rangka menyelenggarakan fungsi yang diembannya, yaitu:

- a. Bag Ops (Bagian Operasional) bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/ atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres Kebumen serta mengendalikan pengamanan markas.
- b. Bag Ren (Bagian Perencanaan) bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan suatu wilayah satuan kewilayahan.

- c. Bag Sumda (Bagian Sumber Daya) bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
- d. Si Was (Seksi Pengawas) bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan.
- e. Si Propam (Seksi Provost Paminal) bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/ atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/ atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel.
- f. Si Keu (Seksi Keuangan) bertugas melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi serta pelaporan pertanggung jawaban keuangan.
- g. Si Um (Seksi Umum) bertugas melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres.
- h. SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap pelaporan/ pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi.
- i. Sat Intelkam (Satuan Intelijen Keamanan) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.
- j. Satuan Reserse Kriminal bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS.
- k. Satuan Reserse Narkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berikut prekursorinya serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi pelapor penyalahgunaan narkoba.
- l. Satuan Binmas (Satuan Pembinaan Masyarakat) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, POLMAS, serta kegiatan kerjasama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/ atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya kamtibmas.
- m. Satuan Sabhara bertugas melaksanakan turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan tipiring dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan kamtibmas serta pam markas.
- n. Satuan Lantas bertugas melaksanakan turjawali lalu lintas, dikmas lantas, pelayanan regident ranmor dan pengemudi, dik laka lalu lintas dan gakkum lalu lintas.
- o. Satuan Pengamanan Objek Vital bertugas melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital yang meliputi proyek/ instalasi vital, objek wisata, kawasan tertentu dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian.
- p. Satuan Tahanan dan Barang Bukti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan dan mengamankan barang bukti serta administrasinya di lingkungan Polres sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q. Satuan Teknologi Informasi Polisi bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian data termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia.

Pada umumnya kondisi keamanan di wilayah hukum Polres Kebumen saat ini cukup kondusif, tingkat kepercayaan masyarakat mulai meningkat dengan adanya beberapa kegiatan operasional Kepolisian baik yang bersifat pre-emptif, preventif maupun represif berupa penyelesaian kasus - kasus yang muncul secara proporsional, profesional dan akuntabel, meskipun demikian kita menyadari bahwa masih banyak permasalahan yang ada mulai dari masalah ideologi, politik, sosial budaya, kamtibmas dan kamseltibcarlantas yang penanganannya belum maksimal.

Berdasarkan hal tersebut akan penulis tampilkan tabel *crime index* beberapa akhir tahun ini pada Polres Kebumen terutama dalam penyelesaian perkara tindak pidana sebagai berikut:

TABEL IV.2
CRIME INDEX PER TAHUN 2014 s/d 2016

NO	JENIS KEJAHATAN	CRIME INDEX PER TAHUN					
		2014		2015		2016	
		L	S	L	S	L	S
1	PENCURIAN PEMBERATAN	53	49	46	31	77	43
2	PENCURIAN RANMOR	9	5	12	4	18	19
3	PENCURIAN KEKERASAN	7	4	10	5	6	4
4	PENGANIAYAAN PEMBERATAN	10	11	12	10	7	8
5	PEMBUNUHAN	4	4	2	2	1	1
6	PEMBAKARAN	1	1	0	0	0	0
7	UANG PALSU	0	0	1	1	1	1
8	NARKOBA	0	0	0	0	0	0
9	PEMERKOSAAN	0	0	0	0	1	0
10	KENAKALAN REMAJA	0	0	0	0	0	0
JUMLAH		84	74	83	53	111	76

Sumber : Urutintu Deskrim Polres Kebumen

Keterangan :

L : Laporan

S : Selesai

Dari hasil pengamatan tabel IV.III terkait *crime index* per tahun yang terlaksana di Polres Kebumen terbukti setiap tahunnya mengalami penurunan penyelesaian perkara tindak pidana dikarenakan adanya pelaksanaan tugas yang baik dari personil Polres Kebumen. Hal

ini menunjukkan tingkat kesungguhan penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang ada di masyarakat saat ini terutama di wilayah Kebumen Jawa Tengah.

4.1.3 Gambaran umum Satuan Reskrim Polres Kebumen

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor : Perkap/ 23/ IX/ 2010, tanggal 30 September 2010 tergambar struktur organisasi Sat Reskrim Polres Kebumen sebagai berikut:

**Gambar IV.3
Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polres Kebumen**



Sumber : Urmintu Reskrim Polres Kebumen

Dalam skripsi ini penulis mengambil fungsi reskrim untuk pengambilan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi. Fungsi Reskrim Kebumen dipimpin oleh Kasat Reskrim AKP Kholiq Sulis Hirmawan, S.H. Membawahi Urmintu dan KBO Reskrim serta terdiri dari V unit sejumlah 40 anggota personel. Unit V tersebut di pecah menjadi beberapa bagian seperti PPA, ident, ops tipikor. Sebagaimana jumlah anggota Satuan Reskrim Polres Kebumen dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

TABEL IV.3

DATA PERSONIL SATUAN RESKRIM POLRES KEBUMEN

No	BAG/SAT	PAMEN		PAMA			BINTARA						TOTAL
		AK BP	Kom pol	AK P	IP U	IP A	AIP TU	AIP DA	BRI PKA	BRIG ADIR	BRI PTU	BRI PDA	
1.	RESKRIM	-	-	1	3	1	3	4	12	6	6	4	40

Sumber : Bagian Sumda Polres Kebumen

Dalam hal ini penulis mengambil data fungsi di reskrim Unit III tindak pidana umum yang berjumlah sebanyak 5 (lima) anggota personel. Jumlah penyidik yang memenuhi kualifikasi di Unit III Reskrim Polres Kebumen yang ada saat ini adalah 1 (satu) orang Kanit, sedangkan untuk penyidik pembantu anggota Unit III sudah memenuhi kualifikasi sebagai penyidik pembantu sesuai dengan pangkat yang dipersyaratkan. Dibuktikan dengan Skep Penyidik Pembantu yang dikeluarkan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 PP No. 58 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penulis mengambil data dari Unit III Tindak Pidana Umum dikarenakan sehubungan penanganan penyelesaian kasus tindak pidana umum penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polres Kebumen di tangani oleh unit reskrim tersebut.

4.2. Pelaksanaan Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat saat ini.

Restorative justice adalah penyelesaian suatu tindak pidana tertentu yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan untuk bersama-sama mencari pemecahan dan sekaligus mencari penyelesaian dalam menghadapi kejadian setelah timbulnya tindak pidana tersebut serta mencari cara mengatasi implikasinya di masa datang (HARDJANTO, 2015:2).

Konsep *restorative justice* merupakan suatu pandangan/ paradigma baru dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan dengan menggunakan sistem musyawarah mempertemukan beberapa pihak yang terikat di dalamnya. Pihak-pihak yang bermufakat dan terikat di dalamnya meliputi pelapor, terlapor dan masyarakat serta di dukung oleh Polisi yang berperan sebagai fasilitator di antara kedua belah pihak yang memiliki permasalahan. Pemahaman yang sama oleh semua pihak yang terlibat langsung dalam proses penyelesaian tindak pidana dan seluruh akibat yang ditimbulkannya adalah merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pemulihan keadaan, khususnya pemahaman terhadap tujuan penyelesaian yang timbul dari terlapor yang didasarkan pada nilai konstruktif dari rasa malu dalam bentuk rasa penyesalan terlapor atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan adanya nilai pemahaman dan rasa penyesalan tersebut maka hal tersebut akan menimbulkan rasa tanggung jawab bagi terlapor dan sekaligus akan mempermudah terjadinya proses kata sepakat yang akan dipergunakan untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang akan diterapkan. Sebagai syarat diterimanya terlapor dalam suatu lembaga penyelesaian konflik dan syarat diterimanya terlapor kembali dalam masyarakat seperti sediaan (Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, S.H., M.M., M.H., 2014:115-116).

Penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh Polres Kebumen dalam menangani kasus tindak pidana murni secara aturan formil sesuai hasil wawancara dengan Kanit III Unit Tindak Pidana Umum Inspektur Polisi Tingkat Satu Sugiyanto, S.H pada tanggal 4 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB, sesuai dengan aturan (dirubah) dilakukan dengan cara seperti berikut:

- a. Adanya pengaduan tindak pidana penganiayaan.
- b. Membuat Sprin Gas dan Sprin Lidik.
- c. Melakukan gelar perkara.
- d. Apabila ada unsur pidana kasusnya meningkat menjadi laporan perkara.
- e. Apabila sudah sampai tahap laporan maka akan dijadikan Laporan Polisi dan proses sidik.
- f. Melakukan pemanggilan dan pemeriksaan.
- g. Melaksanakan gelar perkara sebagai salah satu cara meminimalisir pra peradilan.
- h. Meningkatkan status terlapor menjadi tersangka.
- i. Menentukan dan melengkapi alat bukti.
- j. Terlapor dipanggil sebagai tersangka dan ditahan.
- k. Melengkapi berkas perkara dan apabila berkas perkara cukup, maka selanjutnya di kirim ke kejaksanaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis di atas dengan Kanit III Reskrim Unit Tindak pidana umum, hal itu menjadi sebagian gambaran garis besar penyelesaian kasus pidana murni yang dilakukan penyidik berdasarkan aturan hukum formal yang berlaku dalam tatanan hidup Polri. Seiring berkembangnya zaman penyelesaian itu tampak kurang efektif dalam penyelesaiannya dikarenakan penilaian dari masyarakat kekuatan hukum tersebut terlalu kaku dan tidak memenuhi unsur kemanfaatan dan keadilan.

Akan tetapi dalam penulisan ini, penulis akan menjabarkan upaya penyelesaian perkara tindak pidana Satuan Reskrim Polres Kebumen melalui *restorative justice* dalam rangka memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat yang berbeda cara penyelesaiannya. Penyelesaian *restorative justice* tersebut tidak diatur dalam payung hukum yang jelas serta tidak sesuai dengan aturan formal yang berlaku akan tetapi masyarakat butuh akan hal seperti itu. Penulis mengambil kasus tindak pidana penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM, sebagaimana hasil yang didapat tentang mekanisme *restorative justice* terhadap kasus ini sebagai berikut:

- a. Perkara kasus tindak pidana penipuan di Polres Kebumen menggunakan *restorative justice* yang dilakukan ketika kasus penipuan yang dilakukan oleh terlapor sdr. Budiarto dan sdr. Ir. Eko Soetikno terhadap 3 kepala keluarga yakni yang mewakili sdri. Kurniawati.
- b. Kasus ini telah dimuat penyidik dalam Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM dan kasus tersebut maju ke ranah pengadilan.
- c. Jumlah kerugian yang dialami sdri. Kurniawati sebanyak Rp. 445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah).
- d. Seiring perjalanan waktu dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan ini tidak menemukan titik temu hingga pada akhirnya pihak terlapor ingin mencoba mencari jalan alternatif untuk penyelesaiannya.
- e. Pelaksanaan *restorative justice* tersebut dimulai dari adanya permintaan terlapor sdr. Budiarto yang mewakili sdr. Ir. Eko Soetikno yang mengadu ke penyidik dengan maksud menanyakan apakah ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini, setelah ada pertanyaan ini penyidik sebagai pemegang peran fasilitator memberikan saran kepada terlapor untuk melakukan komunikasi terhadap pelapor guna membahas permasalahan tersebut kepada pelapor agar kedua belah pihak memperoleh jalan terbaik kedepannya diantara masing-masing pihak. Setelah itu apabila pelapor menerima permintaan terlapor untuk melakukan perdamaian dengan ganti rugi, laporan kasus penipuan tersebut dicabut. Peran Penyidik disini hanya sebatas memberikan saran atau sebagai fasilitator kepada terlapor dan mencoba memberikan pengertian kepada pelapor bahwa ada jalan terbaik guna menyelesaikan kasus tersebut, namun kesepakatan damai tetap ditentukan oleh terlapor dan pelapor itu sendiri tanpa melibatkan adanya penyidik sebagai campur tangan.
- f. Setelah kedua belah pihak sepakat untuk menjalankan penyelesaian permasalahan tersebut dengan cara damai yakni ganti rugi, maka penyidik membuatkan Surat Serah Terima Agunan terhadap sdr. Budiarto mewakili sdr. Ir. Eko Soetikno yang didalamnya berupa sertifikat tanah atas nama sdr. Ir. Eko Soetikno dan 1 (satu) unit Mobil Mazda 2 dengan nomor polisi AB 1517 atas nama Rini Dwi Nusantari kepada pelapor/ korban.
- g. Setelah itu sdri. Kurniawati membuat Surat Pernyataan terhadap sdr. Ir. Eko Soetikno yang diwakili oleh sdr. Bayu wibowo yang mana surat tersebut menyatakan

bahwa terlapor telah menyelesaikan permasalahan sengketa/ hutang piutang antara sdr. Kurniawati dan keluarga dengan sdr. Ir. Eko Soetikno yang telah di proses di Polres Kebumen. Penyelesaiannya berupa hasil kesepakatan kedua pihak untuk mengembalikan kerugian.

- h. Setelah adanya itikad baik dari pihak terlapor terhadap pihak pelapor yang akan mengembalikan kerugian, didapatkan hasil pencabutan laporan yang dilakukan pihak pelapor dan diterbitkan oleh penyidik berupa Surat Kesepakatan Bersama yang berisikan hasil kesepakatan damai antara kedua belah pihak disertai Surat Serah Terima Agunan.

Berdasarkan situasi dan kondisi fakta-fakta penyelesaian kasus pidana umum di atas, diketahui bahwa penyelesaian kasus tersebut berkaitan dengan konsep dan teori yang penulis gunakan pada penulisan ini. Bahwa tindakan penyidik tersebut merupakan implementasi polisi dalam menyelesaikan perkara pidana dengan cara keadilan *restorative*. Dimana pihak pelapor bekerja sama dengan pihak terlapor yang memiliki persoalan juga berkoordinasi dengan pihak ketiga untuk membantu dalam memperoleh kesepakatan bersama tanpa adanya campur tangan pihak ketiga selaku fasilitator melalui suatu penawaran berupa saran yang bertujuan untuk mencapai hasil yang memuaskan diantara kedua belah pihak.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Kepala Unit III Tindak Pidana Umum Inspektur Polisi Tingkat Satu Sugiyanto, S.H mengatakan bahwa, "setiap penerapan *restorative justice* oleh penyidik terlebih dahulu melihat psikologi masyarakat lokal dan Penyidik Polres Kebumen juga harus selalu mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum dalam menerapkannya".

Penerapan *restorative justice* ini dipandang lebih memberi kemanfaatan dan keadilan baik kepada pelapor maupun terlapor. Karena lebih mengutamakan hasil kesepakatan damai yang dialami serta diderita pelapor sdr. Kurniawati. Cara penyelesaian kasus tindak pidana ini yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Ada kaitannya dengan beberapa konsep dan teori yang penulis gunakan dengan hal tersebut.

Pertama penerapan *restorative justice* ini dipandang sebagai pembuktian perlakuan penyidik sebagai upaya jalan terakhir (*ultimum remedium*) demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan diantara kedua belah pihak serta terwujudnya suatu penyelesaian permasalahan tanpa merugikan salah satu pihak yang bermasalah sehingga terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting di kalangan masyarakat dikarenakan peradilan *restorative* tersebut menyelesaikan permasalahan diluar peradilan yang sifatnya dinamis sebagai obat yang menyembuhkan dan dinilai sebagai cara yang paling efektif akan tetapi tetap berdasarkan kesepakatan tertentu penerapannya.

Kemudian yang kedua dikaitkan kembali penyidik menghendaki adanya keinginan untuk musyawarah dari kedua belah pihak dan tetap memberi perlindungan bagi tersangka yang terkait dengan *due process* atau penyelesaian yang adil. Akan tetapi, karena dalam proses *restorative* mengharuskan adanya pengakuan bersalah terlebih dahulu dari pihak terlapor. Dengan tujuan menimbulkan pertanyaan mengenai sampai sejauh mana persetujuan yang diberitahukan (*informed consent*) dan pelepasan hak suka rela (*waiver of rights*) dapat dipergunakan sebagai awal penyelesaian yang adil.

Ketiga adanya perlindungan yang setara antara kedua belah pihak, pada penanganan kasus penganiayaan ini penyidik menimbulkan keadilan dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu dari bukti bahwa tersangka sdr. Budiarto selaku mewakili sdr. Ir. Eko Soetikno menyanggupi untuk menutupi kerugian yang telah diterima oleh pelapor sdr. Kurniawati dan keluarga.

Yang terakhir diterapkan dalam kaitannya dengan Diskresi Kepolisian pasal 18 undang-undang no 2 tahun 2002 tentang wewenang anggota Polri dalam melakukan

tindakan-tindakan menurut penilaian sendiri untuk kepentingan umum. Penerapan keadilan ini berfungsi menjadi penengah dalam mengambil keputusan dan menjadi suatu dasar diwujudkan dalam kehidupan bersama dalam masyarakat tanpa melepaskan tanggung jawabnya.

Dengan diterapkannya keadilan restoratif tersebut akan terwujudnya tujuan pelaksanaan *restorative justice* di Polres Kebumen di masa yang akan datang sebagaimana kutipan skripsi yang penulis ambil (Wardani, 2016;43) antara lain sebagai berikut :

- i. menyelesaikan permasalahan kasus tindak pidana ringan di luar pengadilan
- j. menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana secara damai.
- k. memberi rasa keadilan bagi kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor.
- l. menanamkan rasa tanggung jawab diantara kedua belah pihak baik pelapor maupun terlapor.
- m. mewujudkan kesejahteraan masyarakat
- n. menghindarkan perampasan kemerdekaan terhadap terlapor atas tindak pidana ringan yang dilakukannya
- o. menghindarkan dampak negatif kedepannya
- p. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana ringan.

Berdasarkan penyelesaian kasus tindak pidana di atas hukum positif berpangkal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*social jurisprudence*). Teori tersebut pelaksanaannya melalui pendekatan dari hukum ke masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya juga sebaliknya kadang kala hukum positif merupakan hukum yang tidak hidup dalam masyarakat (Santoso; 2012:64-65).

Maka dari itu dengan didasari teori hukum *Ultimum Remedium* yang menggambarkan suatu upaya jalan terakhir yang dikenal baik dalam hukum pidana maupun hukum penyelesaian sengketa guna mencegah dampak negatif yang akan timbul dengan disertai adanya lapisan dasar Diskresi Kepolisian sebagai suatu penanganan secara mendadak berdasarkan menurut penilaiannya sendiri untuk kepentingan umum. Namun dari penyelesaian kasus tersebut penyidik masih mengkhawatirkan penyidik dalam penghentian kasus ini karena kasus penipuan tersebut bukan termasuk kedalam delik aduan dan penerapan *restorative justice* ini belum ada dasar hukum yang kuat dalam delik pidana murni. Aturan yang mendasari hanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor : STR/ 583/ VIII/ 2012 tentang pelaksanaan *restorative justice* dan Standar Operasional Prosedur Polres Kebumen yang mengatur tata pelaksanaan pencabutan kasus tindak pidana berdasarkan klasifikasi kerugian. Dari kedua aturan yang mendasari tersebut tidak terdapat aturan hukum yang kuat untuk membenarkan penyidik dalam rangka penghentian kasus pidana apabila dikaitkan dengan aturan formal hukum yang berlaku.

Diperkuat kembali berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit III Unit Tindak Pidana Umum Inspektur Polisi Tingkat Satu Sugiyanto, S.H menjelaskan bahwa:

Tingkat keberhasilan yang dilakukan penyidik melalui *restorative justice* selalu berhasil dan dinilai efektif karena kedua belah pihak sudah saling sepakat akan tetapi prosedur dan dasar yang digunakan untuk kasus delik murni seperti ini dengan *restorative justice* sampai saat ini belum ada dasar yang mengaturnya. Hanya berdasarkan azas kemanfaatan dan keadilan, serta hal tersebut dilakukan penyidik setelah kedua belah pihak untuk sepakat agar diselesaikan secara kekeluargaan.

Berbeda halnya dengan contoh kasus lain yang penulis ambil di Polres Kebumen dengan menggunakan prinsip *restorative justice*, yang dilakukan penyidik dalam kasus berupa aduan dan penyelesaiannya dapat terlihat dalam penyelesaian perkara berikut :

- a. Kasus penipuan jual-beli burung murai batu ekor panjang yang dialami oleh sdr atas nama MF dengan tersangka sdr atas nama PR. Kasus ini diawali oleh adanya penipuan jual beli burung murai batu ekor panjang di pasar koplak Kecamatan/ Kabupaten Kebumen. Terlapor menawarkan dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Akan tetapi dikarenakan pelapor tidak membawa uang sebesar itu kemudian pelapor memberikan uang yang menjadi kerugian pelapor sejumlah Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP merk I-Phone 4s seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- b. Kasus tindak pidana penipuan dan penggelapan terkait pembuatan SPPT di balai desa Brecong Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen yang dilakukan oleh terlapor K terhadap pihak pelapor SA. Terlapor menawarkan untuk pembuatan SPPT dengan harga sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Secara langsung pelapor membayarkan sesuai petunjuk sdr. K namun SPPT yang dijanjikan tidak kunjung datang, melainkan uang yang telah diserahkan menjadi hilang.

Kedua kasus ini diselesaikan melalui *restorative justice*. Kasus tersebut termasuk kedalam delik aduan dan belum berubah statusnya dari aduan ke laporan. Hal ini jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diatur pencabutan kasusnya oleh pihak pelapor sesuai pasal 75 KUHP dan SOP (Standar Operasional Prosedur) pelaksanaan *restorative justice* tercantum dalam bab II pasal 5 tentang klasifikasi perkara yang masuk *restorative justice*. Sehingga berdasarkan hasil negosiasi antara pelapor dan terlapor hanya melakukan ganti kerugian oleh pihak terlapor maka pelapor dapat mencabut atas aduannya terkait perkara pidana yang dialami atas kesepakatan bersama. Dan hal tersebut dibenarkan pelaksanaannya dalam aturan formal dan berbeda halnya dengan penyelesaian kasus pidana murni penipuan yang penulis gunakan dalam penulisan ini.

Pelaksanaan *restorative justice* yang digunakan dalam memecahkan perkara di atas, dimana kebijaksanaan tersebut difungsikan untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan penyelesaian diluar proses peradilan (Lembaga Pengadilan Negeri), kedua pelapor dan terlapor juga telah terjauh dari dampak negatif dari proses peradilan, terwujudnya tanggung jawab dari terlapor yang dilaporkan oleh pelapor serta terwujud kesejahteraan diantara kedua belah pihak ini.

Temuan hasil studi dokumen dan analisisnya diatas, sejalan dengan hasil penulisan yang dilakukan melalui wawancara berikut ini. Hasil wawancara tersebut dengan anggota Unit III Brigadir Pol Rudi Sulystiawan menyatakan bahwa:

Penyelesaian secara *restorative justice* ini tidak bisa diterapkan dalam setiap penanganan perkara tindak pidana secara aturan hukum hanya pada kasus tindak pidana ringan saja akan tetapi pada fakta pelaksanaannya banyak ditemukan dalam setiap kasus tindak pidana murni. Selagi itu bisa berdampak positif untuk masyarakat kenapa tidak untuk dilakukan *restorative justice*. Penyelesaiannya dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama demi terwujudnya kemanfaatan dan keadilan serta kasus terselesaikan tanpa ada yang merasa dirugikan antara kedua belah pihak. Namun diperlukan dasar hukum yang kuat untuk mengaturnya sehingga membuat pergerakan penyidik menjadi tidak terbatas.

Penanganan kasus tindak pidana terkait penipuan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) BKD wilayah pemerintah Kabupaten Kebumen ini tidak sesuai dengan alasan

penghapusan pidana yang diatur dalam aturan KUHP dan KUHP yang diatur. Sebab tindak pidana penipuan tersebut lebih mengacu kepada delik pidana murni. Namun dengan alasan sebagai upaya jalan terakhir penyidik (*ultimum remedium*) dan bentuk Diskresi Kepolisian demi terwujudnya penyelesaian perkara tindak pidana berdasarkan azas kemanfaatan dan azas keadilan maka di butuhkan persyaratan antar keduanya serta tercapai kesepakatan. Dengan tujuan tidak menimbulkan dampak negatif atau kerugian yang terjadi di masing-masing pihak yang bermasalah.

Dimana syarat untuk mencapai tujuan azas kemanfaatan dan azas keadilan dalam penyelesaian perkara penipuan rekrutmen calon pegawai negeri sipil tersebut, terdapat persyaratan sebagai berikut:

- a. Adanya itikad baik antara kedua belah pihak yang muncul dari hati nurani untuk saling memaafkan. Tanpa ada niat tersebut tidak akan terlaksana *restorative justice* tersebut.
- b. Perdamaian berjalan sesuai kesepakatan dan tidak akan timbul kembali tuntutan baru di masa yang akan datang.
- c. Terlapor benar-benar menyesal atas tindak pidana yang dilakukannya dan bertekad untuk mengganti rugi serta meminta maaf kepada pihak pelapor maupun keluarganya.
- d. Bentuk penyesalan oleh pihak terlapor dapat diterima semua kalangan/ pihak.
- e. Dari pihak ke tiga ataupun penyidik sekalipun tidak ada ikut campur tangan terkait masalah perdamaian tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif kedepannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, bahwa secara aturan hukum yang ada saat ini tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan cara *restorative justice*. Akan tetapi bertolak belakang dengan fakta-fakta di lapangan termasuk dalam kasus yang penulis gunakan saat ini. Betapa pentingnya penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* saat ini. *Restorative justice* tersebut dapat tercapai apabila terdapat kesepakatan antara pelapor dan terlapor serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dapat mengambil kesepakatan untuk melakukan penyelesaian perkara pidana dengan jalan damai dan setara.

Penerapan keadilan *restorative* ini digunakan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut terlapor pidana dan disertai dengan kesukarelaan pelapor terhadap terlapor. Dalam hal ini kesukarelaan tersebut berbentuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat dalam pelaksanaan atau proses. Selain itu, kesepakatan harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional bagi kedua pihak.

Melalui penerapan *restorative justice* ini akan terbentuk komunikasi untuk mendorong adanya pertemuan antara terlapor dan pelapor yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut. Dampak yang dirasakan dari penerapan *restorative justice* selanjutnya adalah seluruh anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut maka akan menimbulkan proses dialog di dalamnya sebagai implementasi dari jalan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Sehingga *restorative justice* ini memiliki atau menganut nilai dasar yang kuat.

Seperti yang kita ketahui tujuan dari penerapan *restorative justice* ini adalah untuk memperoleh atau pencapaian keadilan dalam suatu penyelesaian tindak pidana namun dibutuhkan hak mendasar yang berlaku bagi semua pihak. Dengan demikian pula akan terwujud Diskresi Kepolisian dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepolisian yang diberikan negara, sebagaimana pada proses penyelesaian tindak pidana penganiayaan dalam jumlah kerugian yang besar melalui *restorative justice* ini.

Namun karena adanya kesepakatan damai demi terwujudnya azas kemanfaatan dan azas keadilan oleh kedua belah pihak, maka kasus tersebut dapat diselesaikan dengan melalui *restorative justice* dengan berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan dan mendasari pelaksanaannya.

Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Kebumen Ajun Komisaris Polisi Kholiq Sulis Hirmawan, S.H beberapa cara yang harus diperhatikan ketika akan melakukan *restorative justice* untuk penyelesaian suatu masalah, cara tersebut adalah:

- a. Mempertemukan kembali kedua belah pihak yang memiliki persoalan.
- b. Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan *restorative* para pihak harus diberi informasi tentang hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya.
- c. Baik pelapor dan terlapor tidak dapat dipaksa untuk ikut serta dalam proses peradilan *restorative* untuk menerima hasilnya.
- d. Membuat Surat Kesepakatan Bersama.
- e. Melaporkan kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.
- f. Dalam membuat persetujuan pihak-pihak harus terbuka.
- g. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara pihak, kasus tersebut harus dikembalikan ke proses persidangan peradilan pidana dan diproses tanpa ditunda-tunda. Kegagalan untuk mencapai kesepakatan sendiri tidak akan digunakan untuk proses peradilan selanjutnya.
- h. Fasilitator harus melaksanakan tugasnya tanpa memihak antara masing-masing kedua belah pihak.

Berdasarkan fakta-fakta di atas upaya penyelesaian perkara pidana Satuan Reskrim Polres Kebumen melalui *restorative justice* dalam penyelesaian kasus tindak pidana umum telah diterapkan dalam semua tindak pidana, dimana penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* merupakan sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.

Dan juga penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* yang dilaksanakan oleh Satuan Reskrim Polres Kebumen sejalan dengan teori yang sudah ada dan digunakan penulis. Yang mana penyidik dalam kasus ini berusaha untuk memulihkan kembali situasi keadaan (*restorative*) di antara kedua belah pihak dengan melakukan suatu tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dalam hal penegakan hukum demi terwujudnya rasa kemanfaatan dan keadilan antara kedua belah pihak. Kemudian dapat tercapainya penyelesaian permasalahan di antara masing-masing pihak. Lalu setelah itu penyidik menyerahkan kembali keputusan akhir kepada pihak yang bermasalah untuk mencari cara penyelesaian permasalahan yang disepakati sebagai bentuk *Social Jurisprudence* yang mana hukum dikembalikan kepada masyarakat.

Restorative Justice merupakan kosep mengedepankan pemulihan kerugian yang dialami pelapor dan terlapor, dibanding menjatuhkan hukuman penjara bagi terlapor. Terlapor atau pelapor mencari penyelesaian terhadap tindak pidana yang terjadi dengan mengedepankan pemulihan keadaan semula. Selain itu merupakan suatu kebijakan dari segi hukum yang menetapkan sanksi pidana apa yang dianggap paling baik untuk mencapai tujuan, atau mendekati tujuan, tidak dapat dan tidak lepas dari persoalan pemilihan berbagai alternatif sanksi atas sebuah tindak pidana.

Restorative Justice juga dipandang sebagai penerapan hukum yang paling efektif dimana letak efektivitas hukumnya adalah tindakan hukum yang dapat memberikan seseorang

mencapai tujuannya. Tujuan penyelesaian yang terjadi di Polres Kebumen ini adalah terpenuhinya keinginan masyarakat untuk mendapatkan hak manfaat dan keadilannya serta menyelesaikan permasalahan tanpa ada masalah. Dari hal tersebut dapat kita lihat efektivitas penyelesaian kasus melalui *restorative justice* tersebut dapat dicapai namun ada suatu kesenjangan aturan hukum yang kurang mendasari pelaksanaannya, sehingga ruang lingkup penyidik terbatas.

Restorative Justice juga dipandang memiliki tingkat efektifitas hukum karena proses pemulihan ini membuat nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan antar pihak yang bermasalah. Keterlibatan ini memperkuat pihak itu sendiri dan mengikat pihak-pihak akan nilai-nilai untuk menghormati dan saling menghargai. Selain itu, dibutuhkan juga usaha yang kooperatif dari masing-masing pihak untuk menciptakan suatu kondisi dimana pelapor dan terlapor dapat menyelesaikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka.

Restorative Justice ini memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan terlapor, pelapor dan masyarakat. *Restorative Justice* ini juga menekankan pada Hak Asasi Manusia untuk memberikan pihak terlapor berupa keadilan formal atau hukum dan pihak pelapor mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian mengupayakan untuk martabat, penghormatan, dan merestore keamanan pelapor.

4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut.

Berdasarkan hasil penulisan yang penulis lakukan dengan metode wawancara dengan Kasat Reskrim Resor Kebumen Ajun Komisaris Polisi Kholiq Sulis Hirmawan S.H., diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut :

Jadi faktor yang mendukungnya yaitu menekankan pada azas kemanfaatan antar kedua belah pihak, menekan angka penyelesaian perkara, kemudian pihak pelapor dan pihak tersangka bersikap persuasif, sedangkan faktor penghambatnya Prosedur dan dasar hukum yang jelas untuk penggunaan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* ini dalam menangani sebuah kasus tindak pidana umum belum ada dasar hukum yang mengaturnya, selama ini hanya berdasarkan azas kemanfaatan dan keadilan. Surat Telegram dari pimpinan mengenai penerapan *restorative justice* kepada masing-masing pimpinan daerah, sop penerapan *restorative justice* yang diimplementasikan sebagai bentuk Diskresi Kepolisian dan hal tersebut dilakukan Penyidik setelah kedua belah pihak sepakat agar kasus ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Selanjutnya sejalan dengan penjelasan Penyidik Pembantu Brigadir Polisi Rudi Sulistiyawan menjelaskan bahwa, ” semuanya tergantung kembali kepada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak itu sendiri apabila ingin kasus tindak pidana penipuan ini diselesaikan secara damai ”.

Hasil pengamatan penulis selanjutnya menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana berasal dari masyarakat sekitar yang ikut menyarankan untuk berdamai dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyaknya kasus yang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Kebumen sehingga tanpa pikir panjang kemudian penyidik untuk mengikuti saran dari masyarakat tersebut.

Dari hasil yang kita amati diatas, dapat dibedakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut berasal dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Faktor Internal

Faktor internal yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut adalah sebagai berikut:

a. Faktor dasar hukum

Faktor dasar hukum merupakan faktor yang paling vital dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Dikarenakan dasar hukum tersebut dijadikan sebagai pedoman pertanggung jawaban penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara pidana tersebut melalui *restorative justice*. Dalam kasus penipuan yang penulis cantumkan faktor-faktor yang ditemukannya antara lain:

1. Belum adanya payung hukum dan dasar yang kuat untuk melaksanakan *restorative justice* dalam kasus tindak pidana murni ataupun dalam jumlah kerugian sifatnya besar. Selama ini *restorative justice* di dalam tubuh polri hanya hidup dan berkembang dengan berdasarkan atensi dan kebijakan dari pimpinan setiap masing-masing wilayah kuasa hukum dikarenakan tidak terdapat payung hukum yang jelas.
2. Adanya Surat Telegram Kabareskrim Nomor : STR/ 583/ VIII/ 2012 tentang pelaksanaan *restorative justice*. Seperti kita ketahui Surat Telegram hanya bersifat kontijensi dan sewaktu-waktu bisa berubah. menjelaskan kepada para penyidik di jajaran Reskrim Polri diberikan rambu-rambu hukum sebagai berikut:
 - a) Bahwa proses penanganan perkara yang ditangani penyidik dalam pelaksanaan penyelesaian perkara dengan konsep *restorative justice*, payung hukum/ dasar hukumnya belum diatur secara tegas dalam undang-undang.
 - b) Mempertimbangkan proses penegakan hukum sesuai hukum positif yang berlaku dan bila penyelesaian melalui *restorative justice* merupakan hal yang sangat mendesak dengan melihat situasi psikologis masyarakat di wilayah serta atas pertimbangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, maka keputusan diserahkan ke wilayah masing-masing, sejauh dapat dipertanggung jawabkan dengan upaya *ultimatum remedium* dan koordinasi dengan penegak hukum di wilayah.
 - c) Agar dalam penanganan kasus yang cenderung akan diselesaikan dengan *restorative justice* dengan mengutamakan azas kemanfaatan dan keadilan hukum bukan pendekatan kepastian hukum, dilaksanakan tanpa pamrih dan semata-mata untuk keadilan dan tanpa imbalan.
 - d) Menggunakan pasal 18 UU No.2 tahun 2002 tentang Polri “Melakukan tindakan atas penilaian sendiri didasarkan kepada pertimbangan manfaat serta resiko dari tindakan tersebut dan betul-betul untuk kepentingan umum“.
 - e) Konsep *restorative justice* tersebut tetap diupayakan adanya mediasi untuk damai diantara pelapor dan terlapor agar tidak terjadi komplain dikemudian hari dan menyarankan kepada pelapor untuk mencabut laporan/ pengaduannya.
 - f) Dalam rangka *restorative justice*, proses penyidikan dengan mengemukakan alasan sebenarnya yaitu karena berdamai, dimaafkan atau kerugian telah dikembalikan, melalui suatu proses mediasi alasan tersebut dapat dimasukkan dalam alasan penghentian yaitu “demi hukum”, karena dengan proses mediasi dalam rangka

restorative justice tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan manfaat salah satunya telah tercapai.

- g) Pencabutan laporan agar diikuti dengan pembuatan berita acara pemeriksaan yang isinya tentang pencabutan keterangan yang bersangkutan dalam berita acara pemeriksaan sebelumnya baik oleh pelapor maupun terlapor.
 - h) Berdasarkan berita acara pemeriksaan lanjutan yang mencabut berita acara pemeriksaan sebelumnya maka pembuktian atas unsur pasal menjadi berkurang (tidak cukup bukti), sehingga penyidikan dapat dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti.
3. Aturan perkabareskrim yang pernah ada mengatur *restorative justice*. Sebagaimana kita ketahui Perkaba hanya bersifat mengatur Intern Polri, namun dalam hal penyidikan terutama Surat Perintah Penghentian Penyidikan itu sendiri memiliki sifat Ekstern Polri dikarenakan pelaksanaannya melibatkan instansi diluar Polri yakni Jaksa dan Hakim.
 4. Dalam kasus penipuan rekrutmen ini termasuk kedalam pidana murni karena terbukti merugikan banyak orang dan barang bukti terdapat didalamnya. Kemudian kasus tersebut memiliki kerugian yang melebihi dari klasifikasi pidana ringan maka dari itu kasus tersebut murni tercantum dalam delik biasa bukan termasuk delik aduan dan tidak sah apabila dilaksanakan penghentian kasus dengan *restorative justice* apabila dikembalikan kedalam alur penyidikan berbasis aturan KUHAP dan KUHP (aturan formil).

Berdasarkan penjelasan dari Surat Telegram Kabareskrim tersebut jelas di dalamnya menjelaskan ketidakpastian aturan yang mengikat terkait *restorative justice* tersebut. Sementara kita ketahui bahwa Surat Telegram Kabareskrim tersebut sifatnya tidak tetap dan hanya untuk mengatur internal polri, namun dalam kaitannya penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan kasus tindak pidana tersebut sudah termasuk kedalam eksternal Polri karena melibatkan pihak instansi lain seperti Jaksa/ Penuntut Umum dan Hakim. Begitupula ada pada *point* ke 7 adanya sebuah pencabutan laporan yang menggambarkan adanya rekayasa kasus dalam penyelesaian perkara pidana. Akan tetapi demi tercapainya rasa kemanfaatan dan keadilan hukum masyarakat hal tersebut diterapkan.

Selain itu juga didukung hanya berdasarkan SOP *restorative justice* bab II pasal 5 tentang klasifikasi perkara yang masuk *restorative justice* berbunyi:

Perkara-perkara tindak pidana yang ringan yang kerugiannya di bawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) :

- a. Pasal 364 KUHP (pencurian ringan).
- b. Pasal 373 KUHP (penggelapan ringan).
- c. Pasal 379 KUHP (penganiayaan ringan).
- d. Pasal 384 KUHP (kejahatan surat ringan).
- e. Pasal 407 KUHP (pengrusakan ringan).
- f. Pasal 482 KUHP (penadahan ringan).

Dari bunyi pasal di atas, terbukti bahwa total kerugian yang terjadi dalam kasus penipuan yang penulis cantumkan dalam penulisan skripsi ini melebihi klasifikasi kerugian yang diatur dalam standar operasional prosedur pelaksanaan *restorative justice* sehingga adanya penyimpangan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Akan tetapi sama halnya dengan Surat Telegram Kabareskrim di atas demi tercapainya rasa kemanfaatan dan keadilan hukum masyarakat pada akhirnya hal tersebut diterapkan juga.

Perbandingan dengan beberapa kasus lain yang dibahas penulis di atas diperkuat dengan hasil wawancara bersama Kasat Reskrim Resor Kebumen Ajun Komisaris Polisi Kholiq Sulis Hirmawan S.H., menjelaskan bahwa:

Antara kasus delik murni dengan delik aduan. Kalau delik murni untuk pelaksanaan SP3 kasus dengan *restorative justice* tidak diatur dalam aturan secara formil sehingga apabila penyidik melakukan dapat terjaring pra peradilan, sedangkan dengan delik aduan dapat dilaksanakan pencabutan perkara karena memang diatur dalam aturan formil yaitu pasal 75 KUHP juga terdapat dalam SOP *restorative justice* polres Kebumen Bab II pasal 5 terkait Klasifikasi Perkara Yang Masuk *Restorative Justice*.

b. Faktor aparat penegak hukum

Faktor ini juga merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik dalam melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Dalam pelayanan penyidik yang kurang proaktif dalam penyelesaian perkara pidana tersebut sehingga menimbulkan penilaian negatif dari pihak pelapor terhadap citra organisasi.
2. Faktor kemampuan penyidik yakni kurangnya pemahaman penyidik mengenai tata cara penyelesaian perkara pidana dalam bidang penegakan hukum baik secara *retributive justice* maupun *restorative justice*.
3. Kemampuan penyidik yang kurang memenuhi standar kualifikasi perkap nomor 58 tahun 2010 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Adanya sikap kurang transparansi penyidik dalam melakukan penyelesaian perkara pidana sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda terhadap pelapor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak ke tiga dari korban selaku perwakilan dari sdr. KURNIAWATI yakni sdr. HARYANTO menjelaskan bahwa, "sebenarnya kami puas atas penyelesaian masalah ini oleh kepolisian akan tetapi ada sedikit ketidakpuasan dari kami dengan keluarga karena kurang terbuca nya anggota kepolisian dan juga kami masih usaha lebih untuk mencari informasi tentang sdr. BUDIARTO".

c. Faktor Anggaran

Selain faktor hukum dan aparat penegak hukum, faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor anggaran. Sebagaimana dalam pelaksanaan proses penyidikan pasti memerlukan anggaran terkait untuk operasional penyidik. Akan tetapi terkait hal tersebut hal ini bukan kendala dalam proses penyidikan dikarenakan faktor ini merupakan suatu penunjang yang sampai saat ini masih memadai dan penyidik pun bukan sebagai pelaku dalam permasalahan melainkan hanya sebagai fasilitator.

d. Faktor Sarana dan Prasarana

Selain itu pula dalam faktor sarana dan prasarana ini merupakan sesuatu yang bisa mempengaruhi dalam penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Unit III Tindak Pidana Umum Briptu ANNUR ZAMZAM mengatakan, "Hambatan dalam kasus ini relatif tidak ada, karena proses ini dilakukan secara intern para pihak atas kesepakatan bersama dan polisi hanya memfasilitasi. Pelaksanaannya pun tidak selalu dikantor tapi kita bisa menyelesaikannya di rumah korban dan sebagainya".

Setelah itu, penyidik pun melakukan penahanan terhadap pelaku atas nama IR. BUDIARTO di Rumah Tahanan Negara Polres Kebumen selama 20 (dua puluh) hari berdasar Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/ 28/ IV/ 2016/ Reskrim. Dan hal ini bukan menjadi suatu kendala oleh penyidik dikarenakan fasilitas memadai dan tercukupi.

e. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terutama melalui *restorative justice*. Diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan anggota reskrim Briptka ARIF SYAHYADI bahwa, "masyarakat kebumen ini utamanya suku Jawa dan masih tradisional, jadi tidak sedikit karakter mereka yang relatif lembut sehingga penerapan *restorative justice* ini bukan suatu kendala bagi mereka".

Dari beberapa faktor-faktor internal yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut didapatkan faktor hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Faktor hambatan yang dihadapi terdapat pada dasar aturan hukum yang mengatur tidak tegas, proses hukum yang tidak sesuai dengan kerangka penyidikan yang diatur sesuai KUHP dan KUHP.
- b. Faktor pendukung yang terdapat dalam hal ini adalah keinginan masyarakat yang ingin menyelesaikan permasalahan yang dihadapi melalui jalur peradilan *restorative*. Karena dianggap lebih menyelesaikan masalah dan memperhatikan rasa manfaat serta keadilan.

4.3.2 Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut yaitu masyarakat itu sendiri. Hal ini diperkuat berdasarkan hasil wawancara dengan Brigadir RUDI SULISTYAWAN mengatakan faktor eksternal antara lain:

- a. peran masyarakat yang ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tindak pidana sehingga membuat penyidik mengikuti kemauan masyarakat demi terwujudnya azas manfaat dengan menggunakan *restorative justice*.
- b. Kesepakatan bersama yang disepakati oleh pihak korban dan tersangka yang mewujudkan hasil penyelesaian perkara pidana untuk diselesaikan secara jalan damai.
- c. penilaian arogansi masyarakat terhadap kepolisian dalam penegakan hukum yang membuat penyidik untuk melakukan tindakan yang lebih mengikuti apa keinginan masyarakat sehingga permasalahan dapat diselesaikan.

Dari faktor-faktor ini selanjutnya dapat memberikan suatu pengaruh pendukung dan penghambat dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* tersebut. Hal ini muncul karena adanya kesulitan dan pergerakan yang terbatas dari penyidik serta rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyidik dalam pelaksanaan *restorative justice*.

Dari beberapa faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut juga didapatkan faktor hambatan dan faktor pendukung dalam pelaksanaannya, antara lain:

- a. Hambatan-hambatan yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan penerapan *restorative justice* dalam kasus yang dilakukan oleh terlapor sdr. Ir. Eko Soetikno dan Ir. Budiarto terhadap sdr. Kurniawati dan keluarga disebabkan sulitnya untuk mempertemukan antara pihak terlapor dan pelapor..
- b. Selain itu yang mendukung penyidik melakukan *restorative justice* adalah dengan adanya intimidasi dari masyarakat apabila penyidik tetap menegakkan sistem peradilan pidana berdasarkan hukum positif dan aturan yang berlaku sementara masyarakat saat ini sangat membutuhkan sangat pelayanan hukum yang berdasarkan azas kemanfaatan dan keadilan tersebut.

Dari hal inilah penulis lebih menitik fokuskan bahwa penyidik dalam mengimplementasikan konsep keadilan dengan *restorative justice* penyidik Polri terkadang mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan. Dikarenakan pada proses secara aturan formil dalam hal delik murni penghentian kasus dibidang penyidikan seluruhnya dikembalikan kepada aturan formil yaitu KUHAP dan KUHP. Sementara itu dalam hal delik murni tidak dapat dilakukan *restorative justice* melainkan kasus di lanjutkan kepada kejaksaan untuk pelaksanaan sistem peradilan pidana. Berbeda halnya dengan kasus delik aduan dalam hal delik aduan penghentian kasus dibidang penyidikan memang diatur dalam KUHAP dan KUHP contohnya seperti pada pasal 75 KUHP menerangkan bahwa, "orang yang mengajukan pengaduan, berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan".

Selain itu, juga diperkuat dengan Bab II pasal 5 standar operasional prosedur tentang pelaksanaan *restorative justice* berbunyi tentang klasifikasi perkara pidana *restorative justice* yang jumlah kerugiannya dibawah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kasat Reskrim Polres Kebumen Ajun Komisarisi Polisi Kholiq Sulis Hirmawan, S.H terkait studi kasus yang dilakukan di atas, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana tersebut antara lain:

- a. Sikap kedua pihak yang kooperatif atau tidak kooperatif dalam penyelesaiannya dan dan penilaian negatif terhadap penyidik dari masyarakat.
- b. Penilaian masyarakat yang berburuk sangka terhadap petugas dalam hal keberpihakan dalam menyelesaikan masalah.
- c. Peran masyarakat yang turut ikut serta untuk penyidik melakukan penyelesaian perkara pidana tersebut dengan *restorative justice*.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, baik faktor internal maupun faktor eksternal yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk bahan evaluasi memberikan manfaat kepada pimpinan maupun anggota untuk mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki kinerja melalui feedback yang diberikan oleh masyarakat yang ada disekitarnya. Selain itu, bermanfaat untuk mengambil keputusan untuk penempatan yaitu dapat dilakukannya penempatan penyidik sesuai keahliannya, pemberian pelatihan dan pengembangan, yang selanjutnya melalui penilaian akan diketahui kelemahan dari pimpinan maupun anggota sehingga dapat ditentukan program penyelesaiannya dan pencarian jalan keluar yang lebih efektif, mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses pengambilan keputusan yaitu tingkat profesionalisme dan proporsional kerja penyidik yang tidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam pengambilan keputusan sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

Kemudian meningkatkan adanya perlakuan yang sama terhadap semua anggota, yaitu dengan dilakukannya penilaian yang objektif, membantu anggota dalam mengatasi masalah eksternal, dengan penilaian hasil kesepakatan yang diambil oleh kedua belah pihak yang bersengketa, pihak penengah (masyarakat yang berada dilingkungannya tersebut yang menyebabkan terjadinya dampak kasus ini) akan mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya keputusan yang buruk, mampu memberikan umpan balik pada pelaksanaan penyelesaian perkara tersebut, dan juga mampu menjadikan masyarakat yang sadar hukum di masa yang akan datang dengan melalui komunikasi yang baik antara polisi dengan masyarakat.

4.4 Upaya-upaya penyidik dan polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice*.

Dalam menentukan upaya-upaya penyidik dan polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dengan dihadapi kritisnya masyarakat dalam menanggapi tingkat profesionalisme polisi dalam menyelesaikan sebuah perkara pidana saat ini, maka dari itu dibutuhkan langkah-langkah yang tepat dilakukan oleh para penyidik polri. Dibutuhkan cara dalam mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain untuk bisa melaksanakan semua aktivitas yang pada akhirnya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tubuh polisi sendiri dituntut agar lebih proaktif sehingga memungkinkan untuk mempengaruhi suatu kegiatan sehingga bisa mengendalikan tujuannya itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap korban kasus penipuan tersebut atas nama sdr. HARYONO selaku pihak ke 3 mengatakan bahwa, “satu sisi kepolisian membuat jalan sebagai titik tengah dari ujung permasalahan, namun ada sedikit kekecewaan dari keluarga saya karena kurangnya proaktif dari kepolisian untuk menangani permasalahan ini”.

Penyelesaian suatu kasus dapat dilakukan dengan cara memperbaiki faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penyelesaian kasus itu sendiri. Perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui berbagai cara pembuatan kebijakan tertentu yang sifatnya membangun dan layak untuk kedepannya. Perubahan atau perbaikan ini dapat dilakukan melalui beberapa cara pembuatan kebijakan tertentu yang sifatnya membangun, selanjutnya dikombinasikan kembali dengan melalui teori *Social Jurisprudence* yang dikemukakan oleh (Santoso; 2012:64-65) bahwa pengaruh hukum terhadap masyarakat, dengan pendekatan dari hukum ke masyarakat maka dari itu semuanya kembali dari kesadaran masyarakat yang bermasalah dengan penyidik selaku fasilitator dalam penyelesaian kasus pidana.

Hukum positif berpangkal dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, walaupun terdapat perbedaan antara hukum positif di satu pihak dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di lain pihak, menurutnya bahwa hukum positif akan memiliki daya berlaku secara efektif apabila selalu berdampingan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pada umumnya hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum positif, tetapi tidak selalu demikian, ada kalanya hukum yang hidup dalam masyarakat tidak merupakan hukum positif, begitu juga sebaliknya kadang kala hukum positif tidak merupakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolres Kebumen Ajun Komisaris Besar Polisi Alpen S.H., S.I.K., M.H., mengatakan bahwa:

Seharusnya penerapan *restorative justice* tersebut digunakan untuk seluruh tindak pidana namun pelaksanaannya harus berdasar pengawasan sejauh mana tingkat kepentingan umumnya. Akan tetapi mengingat aturan dasar hukum yang tidak tegas ini yang perlu untuk segera mungkin diadakan perumusan aturan yang tegas, dikawatirkan akan berdampak lanjut kedepannya baik di lingkup organisasi ataupun masyarakat. Kemudian dijadikan sebagai upaya terakhir penyidik dalam menyelesaikan permasalahan kasus yang tidak mencapai ujungnya. Dengan adanya seperti itu sehingga menciptakan citra yang baik untuk Polri terutama dalam bidang penegakan hukum yang terdahulu terkesan arogan dan khususnya lebih mau mendengar apa kata masyarakat. Yang pada akhirnya akan terbentuk masyarakat yang sadar akan hukum dengan sendirinya.

Berdasarkan data di atas, upaya-upaya penyidik dan polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* antara lain sebagai berikut:

- a. Sesuai teori *social jurisprudence* bahwa hukum itu terlahir dari masyarakat maka dari itu puncak nilai keberhasilan adalah tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri dengan penyidik sebagai fasilitator yakni menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat melalui kesepakatan bersama antara kedua pihak.
- b. Memberikan kesempatan untuk Pama/ Bintara mengikuti Dikbang/ Diklanjut untuk mempelajari lebih dalam terkait *restorative justice* sehingga menciptakan penyidik yang berkualitas dan faham akan tata cara penegakan hukum baik dalam *retributive justice* dan *restorative justice*.
- c. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait peran dan tugas kepolisian terutama dalam bidang penegakan hukum yang modern dengan berbasis pelaksanaan hukum yang dinamis dan fleksibel. Namun harus diawali dengan dasar hukum yang tepat dan jelas sehingga masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penyidik bertindak dengan suatu bentuk aturan yang pasti. Sehingga dapat menciptakan penilaian yang positif dari masyarakat terhadap Polri dan terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum juga bisa dapat membantu pelaksanaan tugas polisi di masa yang akan datang. Sehingga hukum positif dengan hukum yang ada di masyarakat bisa saling bersinergi dan tercapainya suatu ketertiban dalam penegakan hukum.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan tujuan penulisan ini, maka dapat ditarik Simpulan terkait skripsi penulis tentang upaya satuan reskrim polres kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat dalam studi kasus tindak pidana penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten sesuai dengan Laporan Polisi No: LP/ B/ 51/ IV/ 2016/ JATENG/ RES KBM, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Dari hasil penelitian tentang pelaksanaan Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat bahwa pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restorative justice* di Polres Kebumen adalah sebagai berikut:
 1. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana secara *restorative justice* dinilai sangat efektif pelaksanaannya demi terwujudnya suatu rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat. Ketika aturan hukum tertulis tidak dapat lagi memenuhi yang diharapkan masyarakat dikarenakan adanya upaya alternatif yang digunakan penyidik untuk melayani masyarakat terutama dalam bidang penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan tugas Polri yang terkandung dalam UU no 2 tahun 2002 pasal 13 yakni melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.
 2. Terciptanya penegakan hukum dengan proses penyelesaian yang diatur secara tidak baku terhadap suatu aturan tertulis, *fleksibel*, tidak berpihak kepada salah satu pihak, dan menjunjung tinggi kemanfaatan dan keadilan.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidik untuk melakukan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pidana oleh Penyidik di Polres Kebumen adalah penulis

mendapatkan berdasar faktor internal dan eksternal sehingga menjadi suatu faktor-faktor pendukung dan hambatan antara lain:

1. Pelaksanaan penyelesaian perkara pidana yang lebih menjunjung tinggi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat, sehingga masyarakat antusias terhadap pelaksanaan tugas penyidik.
 2. Proses penyelesaian perkara yang tidak baku sehingga membuat nyaman antara kedua belah pihak yang bermasalah. Dapat dilaksanakan secara *fleksibel* tanpa adanya tekanan dari pihak manapun dalam mencapai suatu hasil kesepakatan yang mufakat.
 3. Dasar Surat Telegram Kabareskrim tentang pelaksanaan *restorative justice* yang mana berkas tersebut sifatnya kontijensi, bukan aturan yang sifatnya permanen mengatur pelaksanaan *restorative justice* tersebut atau bisa disebut hanya berdasarkan kebijakan dan didalamnya dijelaskan belum diatur secara payung hukum yang jelas.
 4. Aturan Perkabareskrim yang pernah ada mengatur *restorative justice*. Sebagaimana kita ketahui Perkaba hanya bersifat mengatur Intern Polri, namun dalam hal penyidikan terutama SP3 kasus itu sendiri memiliki sifat Ekstern Polri dikarenakan pelaksanaannya melibatkan instansi diluar Polri yakni Jaksa dan Hakim.
 5. Dalam kasus penipuan rekrutmen ini termasuk kedalam pidana murni karena terbukti merugikan banyak orang dan barang bukti terdapat didalamnya. Kemudian kasus tersebut memiliki kerugian yang melebihi dari klasifikasi pidana ringan maka dari itu kasus tersebut murni tercantum dalam delik biasa bukan termasuk delik aduan dan tidak sah apabila dilaksanakan penghentian perkara pidana dengan *restorative justice* apabila dikembalikan kedalam alur penyidikan berbasis aturan KUHAP dan KUHP (aturan formil).
 6. Kemampuan penyidik yang kurang memahami penerapan penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* dalam setiap perkara tindak pidana.
- c. Upaya-upaya polisi kedepan mengenai penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* di Polres Kebumen adalah dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
1. Sesuai teori *social jurisprudence* bahwa hukum itu terlahir dari masyarakat maka dari itu puncak nilai keberhasilan adalah tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri dengan penyidik sebagai fasilitator yakni menyerahkan keputusan akhir kepada masyarakat melalui kesepakatan bersama.
 2. Mengajukan kepada pimpinan tertinggi untuk merumuskan suatu aturan yang pasti atau misi organisasi serta tujuan dibentuknya suatu system (legalisasi) terhadap penerapan *restorative justice* yang berfungsi sebagai pemulihan keadaan berdasarkan azas kemanfaatan dan azas keadilan secara formil layaknya aturan yang memikat seperti KUHAP dan KUHP. Hasil legalisasi tersebut untuk diajukan kepada pihak yang berwenang untuk membuat undang-undang dalam Rancangan Undang-Undang KUHP terkait penanganan Polri dalam hal penyelesaian perkara tindak pidana terutama bidang penyidikan dalam setiap tindak pidana baik itu delik murni ataupun delik aduan sehingga memiliki aturan yang jelas, tegas dan tercapainya salah satu tujuan hukum yakni ketertiban hukum didalam penegakan hukum terutama dalam tubuh Polri itu sendiri. Selain menghindari indikasi negatif dari masyarakat terhadap polisi terkait dalam penanganan kasus tindak pidana, menghindari kesalahan penyidik untuk dilakukannya pra peradilan dan penyidik dapat leluasa dalam

menangani setiap kasus tindak pidana umum serta menilai keberhasilan proses penanganan polri kedepan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang sehingga terwujudnya ketertiban hukum didalam tubuh Polri.

3. Memberikan kesempatan untuk Pama/ Bintara mengikuti Dikbang/ Diklanjut untuk mempelajari lebih dalam terkait *restorative justice* sehingga menciptakan penyidik yang berkualitas dan faham akan tata cara penegakan hukum baik dalam *retributive justice* dan *restorative justice*.
4. Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait peran dan tugas kepolisian terutama dalam bidang penegakan hukum yang modern dengan berbasis pelaksanaan hukum yang dinamis dan fleksibel. Namun harus diawali dengan dasar hukum yang tepat dan jelas sehingga masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya penyidik bertindak dengan suatu bentuk aturan yang pasti. Sehingga dapat menciptakan penilaian yang positif dari masyarakat terhadap Polri dan terwujudnya masyarakat yang sadar akan hukum juga bisa dapat membantu pelaksanaan tugas polisi di masa yang akan datang. Sehingga hukum positif dengan hukum yang ada di masyarakat bisa saling bersinergi dan tercapainya suatu ketertiban dalam penegakan hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan Simpulan yang sudah dijelaskan di atas oleh penulis mengenai upaya satuan reskrim polres kebumen dalam penyelesaian perkara pidana melalui *restorative justice* guna memenuhi rasa kemanfaatan dan keadilan masyarakat, sehubungan hasil penulisan dan pembahasan ini penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar penerapan *restorative justice* kedepan dalam penyelesaian kasus tindak pidana tidak hanya dilibatkan dalam kasus tindak pidana ringan akan tetapi seluruh tindak pidana umum berdasarkan hasil koordinasi antara pihak korban, tersangka, dan masyarakat serta polisi sebagai fasilitator juga berdasarkan hasil pemikiran sampai sejauh mana tingkat kepentingan umumnya. Bukan suatu penghambat untuk semua kasus dapat diselesaikan melalui *restorative justice* selagi hal tersebut membuat dampak positif dan memenuhi rasa manfaat dan rasa keadilan masyarakat. Agar penyidik aman dalam melaksanakan tugas terhindar dari pra peradilan dan juga meminimalisir penyidik untuk melakukan KKN.
2. Meningkatkan kemampuan penyidik khususnya dalam bidang penegakan hukum sehingga dapat meningkatkan profesionalitas dan proporsionalitas polri di masyarakat terutama dalam pelaksanaan *restorative justice*.
3. Perlu diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan tugas polri terutama dalam bidang penegakan hukum namun harus didasari dengan aturan yang pasti dari kepolisian. Sehingga masyarakat kedepannya lebih memahami apa yang dilakukan penyidik sesuai aturan prosedur serta menciptakan citra yang baik untuk organisasi, masyarakat yang sadar akan hukum, masyarakat yang lebih dekat dengan polisi sehingga hukum positif dengan hukum yang ada di masyarakat bisa saling bersinergi dalam menegakkan hukum di masyarakat.
4. Mengamati dari hasil penelitian ini apabila terdapat kekurangan disarankan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang kembali dan menerapkan *restorative justice* pada kasus-kasus lainnya sehingga dari penelitian tersebut dapat dimanfaatkan sebagai perkembangan ilmu baru terkait sistem peradilan *restorative justice* dimasa yang akan datang.

REFERENSI

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, tentang Perubahan Atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.*
- Surat Telegram Kepala Badan Reserse Kriminal Polisi Nomor: STR/ 583/ VIII/ 2012 tentang Pelaksanaan Restorative Justice*
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana.* 2012. Bandung: Diperbanyak oleh PT Fokus Media

Buku

- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2014. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Santoso, H.M. Agus, 2012. *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Sat Intelkam Polres Kebumen. 2017. Intel Dasar 2017 Polres Kebumen Nomor : R / / ID / XII / 2016 / Intelkam
- Suteki, dalam buku diktat Akpol. 2016. *Diktat Hukum Progresif*. Semarang: Akademi Kepolisian Republik Indonesia.

Artikel dan Makalah

- Asshiddiqie, Jimly. 2016. 'Penegakkan Hukum'. Hal.1.
- Hardjanto, R. Sigit Tri. 2015. 'Implementasi Restoratif Justice Oleh Polri Dalam Penyelesaian Perkara Pidana'. Makalah disajikan dalam Seminar Sekolah Taruna TK. IV Angkatan 46 Detasemen Anindya Yodha Akpol, Semarang, 5 Februari

Skripsi

- Nurgroho, Ari, 2013 Skripsi tentang *Implementasi Restorative Justice (RJ) Oleh Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Pencabulan Dengan Tersangka AK di Polres Boyolali*: Semarang: STIK-PTIK.
- Saragih, Naomi Y, 2013 Skripsi tentang *Penerapan Keadilan Restorasi (Restorative Justice) Dalam Tindak Pidana Anak Pada Satuan Reskrim Polrestabes Bandung (Studi Kasus Insiden Penembakan Bocah di Rumah Gubernur Jawa Barat)*: Semarang: STIK-PTIK.
- Wardani, Prawira, 2016 Skripsi tentang *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Penyidik di Polres Gresik*: Semarang: Akpol.

Internet

- <http://www.anekamakalah.com/2012/05/field-research-penelitian-lapangan.html>
- <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt53b7be52bcf59/arti-ultimum-remedium>

<https://dedesitirohmah92.wordpress.com/2015/03/26/tujuan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-hukum/>

<https://krisnaptik.com/polri-4/hukum-kepolisian/diskresi-kepolisian-ii/>

<https://news.detik.com/berita/3152084/soal-se-korupsi-di-bawah-rp-50-juta-jaksa-agung-itu-masih-diperdebatkan>

<https://surohmatsupadi.wordpress.com/category/undang-undang-dasar/>

